



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxx, beralamat di Jl. XXXX, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Darmawan, S.H., M.H., Fitra Liana Suri, S.H.I., C.M., Yanuar Zuliansah, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Alpha Lawyers & Partners yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma, No.10, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.058/AL/SK-PDT/II/2024 Tertanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

L A W A N

xxxx, beralamat di xxxx, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jhonson Doloksaribu, SH., Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Jhonson Doloksaribu, SH dan Rekan, berkantor di Jalan Garut B.7/4 Taman Nuansa Majasem RT.008 RW.15 Kel. Karya Mulya Kec. Kesambi Kota Cirebon- Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftar di Register Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan No. 53/Pdt.G/2024/PN Tjk tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 05 Juni 2010 bertempat di GKPB Fajar Keagungan Jl.Gudang Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/2010 tertanggal 05 Juni 2010 ;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/2010 Tertanggal 07 Juni 2010, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah kediaman milik orang tua PENGGUGAT di Jl. Dipenogoro No.101.B. LK.I, Rt/Rw 005/-, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara,, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung ;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) keturunan (anak) bernama:
 - 4.1. **xxxx**, Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04-11-2011;
 - 4.2. **xxxx**, Laki -laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02-02-2018;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mulai pada awal tahun 2011 sejak sebelum PENGGUGAT Dan TERGUGAT memiliki anak, sudah sering kali terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hal-hal sepele, namun PENGUGAT masih mempertahankan perkawinannya dengan TERGUGAT;

6. Bahwa Pada tahun 2013 setelah memiliki anak rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa TERGUGAT sering bermalas-malasan tidak mau bekerja;
 - Bahwa TERGUGAT jarang memberi nafkah kepada keluarga;
 - Bahwa TERGUGAT kurang memperhatikan anak dan isteri;
 - Bahwa TERGUGAT Tidak pernah menghargai PENGUGAT sebagai seorang isteri
 - Bahwa TERGUGAT sering marah-marah tidak jelas dan sering kali tidak jujur kepada PENGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT sering mengabaikan keluarga dan lebih mementingkan kepentingan TERGUGAT sendiri;
 - Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
7. Bahwa, pada Tahun 2021 awal-awal Covid-19 melanda, PENGUGAT dan kedua anak antara PENGUGAT Dan TERGUGAT terkena dampak virus Covid-19 yang membuat TERGUGAT kewalahan harus mengurus kedua anak antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta harus dikarantina secara mandiri dikediaman PENGUGAT dan TERGUGAT, namun saat itu TERGUGAT tidak peduli dengan keadaan kesehatan PENGUGAT beserta kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT, Malah TERGUGAT sibuk mengasingkan diri dilantai Tiga kediaman PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan takut tertular virus Covid-19, bahkan untuk makan pun TERGUGAT minta dilayani oleh PENGUGAT yang saat itu sedang terkena virus Covid-19, dan 10 hari kemudian TERGUGAT pun terkena dampak Virus Covid-19 yang mana karena rasa ketakutannya dengan dampak Virus Covid-19

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



TERGUGAT meminta untuk dirawat di Rumah sakit, lebih parahnya TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT karena merasa tidak diurus saat sedang dirawat di rumah sakit, sementara TERGUGAT sendiri tahu bahwa PENGGUGAT beserta kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sedang dalam keadaan sakit akibat terkena dampak Covid-19, karena TERGUGAT merasa diabaikan oleh PENGGUGAT sehingga TERGUGAT mengadu kepada keluarga besar TERGUGAT akibatnya keluarga besar TERGUGAT menyalahkan PENGGUGAT meskipun tahu keadaan kesehatan PENGGUGAT beserta kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih terkena dampak virus Covid-19 ;

8. Bahwa, atas kejadian tersebut PENGGUGAT telah berusaha memaafkan TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak juga berubah dengan sikap dan perilakunya yang selalu mau menang sendiri, sehingga sejak Awal tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tidur satu ranjang / Pisah ranjang;
9. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan secara terus-menerus karena TERGUGAT juga tidak memberikan Nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga untuk menopang hidup PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT yaitu dengan dibantu oleh Orang Tua dari PENGGUGAT, yang mana sebelumnya Orang Tua PENGGUGAT lah yang selama ini membantu perekonomian PENGGUGAT dan TERGUGAT, dari awal mula masa menikah diberikan modal usaha senilai Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan diberi Usaha sarang burung walet, juga Modal usaha Family Karouke namun semuanya tidak di manfaatkan dengan baik oleh TERGUGAT, malah TERGUGAT masih saja bermalas-malasan untuk bekerja sehingga segala usahanya tidak berjalan dengan baik, serta TERGUGAT lebih cenderung mementingkan kepentingannya sendiri dengan membeli barang-barang Branded dibandingkan menunaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT,

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini TERGUGAT telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala Rumah tangga, Bahwa merujuk pada

Pasal 49 Ayat 1 UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) “ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan , perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ” Sementara apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 yaitu “ setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

10. Bahwa,Puncak perselisihan antara PENGUGAT Dan TERGUGAT terjadi pada ahir Bulan Agustus 2023 , dimana TERGUGAT sudah mulai merampas hak-hak PENGUGAT untuk bertemu dengan keluarga besar PENGUGAT,serta untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya sulit, akhirnya sejak saat itu hingga sekarang selama lebih kurang 6 (Enam) bulan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang. Dan oleh karena PENGUGAT tidak tahan lagi dengan perlakuan TERGUGAT yang sangat melukai hati PENGUGAT sehingga PENGUGAT memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGUGAT bertempat tinggal di Jl.Yos Sudarso No.80 The Bay Apartment Unit 11.01, Kelurahan Bumi Waras,Kecamatan Bumi Waras,Kota Bandar Lampung, dan TERGUGAT masih bertempat tinggal di Jl.Diponegoro No.101 BLK I, Rt/Rw 005/000, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
11. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;**

12. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. PENGUGAT dan TERGUGAT dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
15. Bahwa berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;**
16. Bahwa, mengingat TERGUGAT juga diberikan penghasilan dari usaha burung walet milik orang tua PENGUGAT yang dijalaninya dengan Penghasilan TERGUGAT yang mencapai Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dan usaha / bisnis Family Karouke yang mana TERGUGAT memiliki saham senilai 10% dari usaha tersebut, dan TERGUGAT menerima bagi hasil senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya, Bahwa selama menikah dengan PENGUGAT, TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 oleh karena itu jika terjadi Perceraian PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (Lampau) selama 6 (Enam) bulan sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT;

17. Bahwa, Anak PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama PENGUGAT, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGUGAT terhadap anak, maka PENGUGAT mohon agar Anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;

18. Bahwa, Anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun, yang ditaksir biaya perbulan untuk anak sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) oleh karena itu, PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui PENGUGAT sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dengan kenaikan 10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (Dua Puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (xxxx) dengan TERGUGAT (xxxx) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/2010 Tertanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Putus karena perceraian dengan segala

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengirimkan salinan turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT nafkah lampau (Terhutang) sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
5. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama;
 - 5.1 **xxxx**, Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04-11-2011;
 - 5.2 **xxxx**, Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02-02-2018;Dengan tetap memberikan hak akses kepada TERGUGAT untuk mengunjungi Anak-anak tersebut;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (Enam) diatas sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT terhitung sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (Dua Puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan;
6. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akta perceraianya;

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diwakili oleh kuasanya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, oleh karena para pihak hadir selanjutnya dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagai Mediator; yaitu: Elsa Lina Br. Purba, SH., MH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

• **DALAM KONVENSI**

• **Dalam Eksepsi**

1. Eksepsi tentang Formalitas gugatan dari Penggugat, yaitu mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memeriksa dan mengadili Surat Gugatan tanggal 26 Pebruari 2024, sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa sebagaimana telah diatur secara “ limitatif “ dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Perkawinan yang menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya **ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat**” ; -----

1.2. Bahwa Tergugat sejak tanggal **24 Januari 2024** telah berpindah tempat tinggal/tempat kediaman di Jalan Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan kemudian mendapatkan Surat Keterangan Pindah dari Lurah Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 475.01.VI.49/II.2024 tanggal 15 Pebruari 2024 ; -----

1.3. Bahwa xxxx, SE selaku Tergugat saat ini telah menetap dan bertempat tinggal di Jalan Pagongan No. 01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan telah pula memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana KTP No. 1871092912800005 ;

1.4. Bahwa menurut peraturan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “bahwa seseorang dapat diketahui tentang status kependudukannya atau tempat kediaman dari bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP)” ; -----

1.5. Bahwa Tergugat untuk mengikuti persidangan Perkara Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN.Tjk secara pulang pergi dari Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan meninggalkan pekerjaan/ijin bekerja selama 2 (dua) hari setiap minggu berjalan sesuai jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dan harus mengeluarkan biaya hampir Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap mengikuti persidangan, hal ini tentulah sangat membebani keuangan dari Tergugat yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan ; -

1.6. Bahwa Penggugat **MASIH TETAP MEMAKSAKAN DIRI** untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Karang adalah kurang tepat dan BAHKAN CENDERUNG DIANGGAP SEBAGAI SIKAP / PERBUATAN YANG MENCOBA MENGABAIKAN HUKUM ACARA yaitu peraturan tentang tata cara mengajukan suatu gugatan perceraian di Pengadilan Negeri ;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan serta berdasarkan hukum agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang MENYATAKAN TIDAK BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN.Tjk dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

2. Eksepsi tentang Komulasi gugatan Penggugat /menggabungkan dua pokok gugatan didalam Perkara Perdata Nomor: 53/Pdt.G/2024/PN.Tjk, dengan alasan sebagai berikut: -----

2.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak akan ada harapan hidup rukun kembali, dan selanjutnya meminta agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, akan tetapi dalam gugatan tersebut sekaligus mengajukan pembagian harta bersama dalam perkawinan ;

2.2. Bahwa dalam bagian posita halaman 3 angka 9 yang menyatakan “.... sejak awal menikah diberikan modal usaha dan usaha burung walet, dan juga usaha Family Karaoke..... dst” ; -----

2.3. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) untuk modal usaha dan memberi penghasilan, karena Tergugat tidak pernah melihat dan menerima modal /fhisik uangnya ;

2.4. Bahwa kemudian adanya dalil gugatan Penggugat dalam bagian posita halaman 5 angka 16 yang menyebutkan “....Tergugat juga diberikan penghasilan dari usaha burung walet milik orang tua Penggugat yang dijalannya dengan penghasilan Tergugat yang mencapai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan usaha /bisnis Family Karaoke yang mana Tergugat menerima bagi hasil senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)



setiap bulannya. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan *Nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024* oleh karena itu jika terjadi perceraian mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (lampau) selama 6 bulan sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

2.5. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan terbukti adanya penggabungan/komulasi dua pokok gugatan dalam satu Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN.Tjk; -----

3. Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak Jelas dan Kabur dan atau dalil yang saling bertentangan/bertolak belakang antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, dengan alasan sebagai berikut : ---

3.1. Bahwa dalam Surat Gugatan tanggal 26 Pebruari 2024 tertulis alamat Tergugat di Jalan Diponegoro No.101 A- B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ; -----

3.2. Bahwa pada saat persidangan hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan terbatas pada alamat saja, *sehingga menjadi berubah bertempat tinggal di Jalan Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon - Propinsi Jawa Barat* ; -----

3.3. Bahwa Penggugat tidak secara tegas melakukan perubahan terhadap dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 26 Pebruari 2024 pada bagian posita angka 10, yang menyatakan bahwa *sampai saat ini Tergugat masih menempati rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Diponegoro No.101 A- B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung* ; -----

3.4. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan terang dalil gugatan Penggugat saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya ; -----



4. Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak Jelas dan Kabur dan atau dalil yang saling bertentangan/bertolak belakang antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, dengan alasan sebagai berikut : ---

4.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Pebruari 2024 pada bagian Posita angka 6 mendalilkan bahwa Tergugat sering bermalas-malasan tidak mau bekerja dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarga ; -----

4.2. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 16 mendalilkan bahwa Tergugat juga bekerja dari usaha burung walet milik orang tua Penggugat yang dijalaninya dan diberikan penghasilan kepada Tergugat mencapai Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya ; -----

4.3. Bahwa dengan demikian Penggugat menjadi tidak tegas dalam mengajukan dalil gugatannya apakah karena bermalas-malasan tidak mau bekerja atau justru sebaliknya Penggugat telah secara terang mengakui bahwa Tergugat sebenarnya bekerja pada usaha sarang burung walet milik orang tua Penggugat dan diberikan penghasilan kepada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya ; -----

Bahwa oleh karenanya sangat beralasan serta berdasarkan hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang **MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG** untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN.Tjk atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Onvankelijke Verklaard) serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

• Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap berpendirian pada apa yang telah dikemukakan dalam BAGIAN EKSEPSI, yakni menolak tegas terhadap keseluruhan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



tanggal 26 Februari 2024, terkecuali terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan DALAM EKSEPSI mohon kiranya termuat pula DALAM POKOK PERKARA sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024, maka ada baiknya Tergugat menguraikan kronologis pengiriman surat panggilan kepada Tergugat, sebagai berikut : -----

3.1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2024, sekira Jam 13.00 WIB Tergugat mendapat telepon dari seseorang yang bernama Bapak Husein pedagang “mie ayam omki” yang biasa berjualan setiap hari didepan/halaman rumah yang terletak di Jalan Diponegoro No.101 A- B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ; -----

3.2. Bahwa dalam percakapan via telepon selular tersebut angka 1, bahwa Bapak Husein menyatakan ada petugas Kantor Pos dari Teluk Betung yang sedang mencari Tergugat sehubungan adanya surat tercatat yang akan diberikan kepada Tergugat dan kemudian Bapak Husein mengirim photo WhatsApp dari handphone adanya amplop/surat tertutup tertulis “KEPADA YANG TERHORMAT SDR xxxx, d.a. Jalan Diponegoro No.101 B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan pihak pengirim surat tersebut tertulis Koop Surat “Pengadilan Negeri Tanjung Karang”, yang beralamat di Jalan R.M Mongonsidi - Beringin No.27 Bandar Lampung 35222 ; -----

3.3. Bahwa kemudian Bapak Husein (pedagang mie ayam omki) menyerahkan/mengalihkan telepon selular tersebut kepada seseorang yang mengaku petugas Kantor Pos dan berbicara via handphone dengan Tergugat ;

3.4. Bahwa kemudian petugas kantor pos menyatakan “**bermaksud akan menyerahkan surat dengan amplop tertutup kepada**



Tergugat”, dan mengenai isi dalam surat /amplop tertutup tersebut tidak dijelaskan akan tetapi petugas kantor pos hanya menyebutkan bahwa surat yang akan diserahkan berupa surat kiriman Pengadilan Negeri Tanjung Karang ; -----

3.5. Bahwa karena Tergugat membaca bahwa ada tulisan/tertulis DINAS No 53/Pdt.G/2024/PN.Tjk Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga Tergugat menjadi penasaran untuk menanyakan kepada pegawai kantor pos tersebut apa maksud dan isi surat tersebut dan dijawab petugas kantor pos menyatakan bahwa surat tersebut adalah merupakan surat gugatan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga Tergugat menyatakan agar dikembalikan saja kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang selaku pengirim surat karena Tergugat sudah berpindah tempat tinggal/tempat kediaman dan sekarang beralamat lengkap di Jalan Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan- Kota Cirebon **Provinsi Jawa Barat** dan Tergugat telah mengirimkan photo KTP atas nama xxxx, SE ke Handphone milik Bapak Husein (pedagang mie ayam omki) agar dapat dibaca petugas Kantor Pos Teluk Betung ; -----

3.6. Bahwa setelah petugas kantor pos melihat dilayar Handphone milik Pedagang mie ayam omki dan handpone tukang Kantor Pos, kemudian petugas kantor pos menyatakan dan mengakui bahwa benar alamat Tergugat sudah pindah ke pulau Jawa yaitu di Jalan Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, maka petugas Kantor Pos menyatakan akan melakukan pengembalian surat DINAS tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan istilah “RETUR” dan dalam amplop Koop/amplop Surat tertutup telah ditulis dikembalikan “SUDAH PINDAH ALAMAT KE CIREBON ; -----

3.7. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat berkonsultasi dengan orang tua Tergugat yang bernama xxxx mengenai adanya surat yang disampaikan petugas kantor pos tersebut dan kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan orang tua Tergugat xxxx menyatakan akan mengabaikan surat panggilan karena tidak jelas isi suratnya dan Tergugat telah berpindah alamat ke Jalan Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan- Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat ; -----

3.8. Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Tergugat ada urusan pekerjaan ke daerah Jakarta dan setelah selesai mengenai pekerjaan/urusan Tergugat di Jakarta kemudian melanjutkan perjalanan ke Tanjung Karang/Bandar Lampung untuk urusan pribadi Tergugat yang belum sempat diselesaikan pada saat berpindah tempat tinggal ke Pulau Jawa, yaitu di Jalan Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon - Provinsi Jawa Barat ; -----

3.9. Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan urusan pribadi di Bandar Lampung kemudian Tergugat berkunjung ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mempertanyakan surat yang telah dikembalikan oleh Petugas Kantor Pos dengan istilah "Retur" dan tiba tiba ada seseorang memanggil kearah Tergugat dengan menyebutkan panggilan "Tergugat dari Cirebon" silahkan masuk ke dalam ruang sidang Pengadilan karena sudah ditunggu di ruang Persidangan Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN.Tjk dan persidangan akan segera dimulai ; -----

3.10. Bahwa pada saat sidang pertama tanggal 05 Maret 2024 dan sidang Mediasi tanggal tanggal 14 Maret 2024, bahwa Tergugat secara tegas dan terang menyatakan tidak pernah menerima Surat Gugatan yang diajukan Penggugat sesuai Surat Gugatan tanggal 26 Pebruari 2024 sebagaimana diregisiter di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibawah register Perkara Nomor : 531/Pdt.G/2024/PN.Tjk ; -----

3.11. Bahwa Tergugat baru menerima salinan surat gugatan a quo setelah meminta kepada Panitera Pengganti Ibu Elma Agustia, SH melalui percakapan WhatsApp, baru kemudian Bapak Zailani, SH, MH

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Jurusita Pengganti Perkara Perdata Nomor:
53/Pdt.G/2024/PN.Tjk telah mengirimkan Surat Pemberitahuan
Panggilan Sidang Secara Tercatat tertanggal 27 Maret 2024 dan
sekalius melampirkan Copi Surat Gugatan Penggugat tanggal
26 Februari 2024 melalui kantor pos ke alamat Tergugat di Jalan
Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan
Kota Cirebon - Provinsi Jawa Barat ; -----

4. Bahwa benar, dalil Penggugat angka 1 dan 2 sebagaimana dalam surat gugatan tanggal 26 Pebruari 2024, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan SUAMI-ISTERI, yang telah menikah di Cirebon pada tanggal 5 Juni 2010, dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Luki Mastana S.Th di Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Keagungan Cirebon Jalan Gudang Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 64/2010 tanggal 7 Juni 2010 ; -----
 5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 3 dalam surat gugatan a quo, bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.101 A- B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ; -----
 6. Bahwa benar dalil Penggugat pada Posita angka 4 yang menyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dan tidak ada masalah atau perselisihan yang serius dan sampai saat ini usia perkawinan telah memasuki 14 tahun (empat belas tahun) dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang sehat dan cerdas dan masih dibawah umur, masing-masing bernama : -----
- xxxx,
Jenis Kelamin Laki-laki, 13 tahun, lahir di Bandar Lampung, 04 Nopember 2011, pekerjaan Pelajar SMP Kelas I ; -----

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



- xxxx,
Jenis Kelamin Laki-laki, 6 tahun, lahir di Bandar Lampung, tanggal 02 Februari 2018, pekerjaan Pelajar TK ; -----
- 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat bagian Posita angka 5 dan 6 aquo adalah sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak secara tegas, dengan alasan sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa sejak awal menikah pada tahun 2010 Tergugat sebagai seorang suami dan Kepala Keluarga telah membuka usaha bengkel motor dan penjualan spare part dengan nama “Bengkel Augerah Motor” yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.101 B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan usaha bengkel tersebut **sebagai mata pencaharian keluarga Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2017** ; -----
 - 7.2. Bahwa kemudian pada tahun 2016 telah membuka Rumah Makan dengan nama “Clays Steak” akan tetapi usaha tersebut ditutup pada tahun 2017 ; -----
 - 7.3. Bahwa modal awal usaha bengkel sepeda motor tersebut angka 7.1, didapat dari hadiah pernikahan Penggugat dan Tergugat dari saudara/keluarga besar, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mencapai total Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan adanya pemberian modal dari Bapak xxxx /orang tua Tergugat berupa mengisi kelengkapan peralatan per-bengkel-an dan stock spare part sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga keseluruhan modal awal usaha bengkel tersebut mencapai Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 7.4. Bahwa dalam tempo satu bulan kemudian Bapak xxxx /orang tua Tergugat memberi tambahan modal kerja kepada Tergugat akan tetapi oleh Tergugat dipergunakan untuk membeli peralatan/perabotan/ alat alat rumah tangga senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ; -----



- 7.5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, terbukti dengan adanya jadwal/waktu tertentu yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat untuk berlibur bersama keluarga besar misalnya menginap di suatu tempat wisata, dan hal tersebut selalu dilakukan 2 atau 3 kali dalam setahun ; ----
- 7.6. Bahwa Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan mempersiapkan apa saja yang menjadi kebutuhan dari Penggugat demikian juga kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, secara khusus Tergugat rela mengantar dengan menyetir sampai ke Jakarta untuk kebutuhan isteri Tergugat yang selalu berkeinginan mengikuti gaya yang sedang trendy, misalnya kalau Penggugat meminta untuk diantar berbelanja barang barang “branded “ atau ingin menikmati hiburan film yang sedang terkenal, misalnya menonton film super junior dan memangkas rambut di tempat yang sangat terkenal yang bernama “Salon Iriawan Team & Styelis Mas Haris ” yang sampai mencapai harga Rp. 850.000. (delapan ratus lima puluh ribu) dan tips Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Pondok Indah Jakarta ; -----
- 7.7 Bahwa telah terbukti rumah tangga dapat berjalan sampai mencapai 14 tahun dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 kedua anak kandung, dimana anak tersebut bertumbuh dan berkembang dengan sangat sehat dan cerdas, serta dapat dibesarkan/disekolahkan dengan baik, dan kebutuhan keluarga dapat dipenuhi dengan pekerjaan Tergugat yang membuka usaha bengkel motor dan penjualan spare part dengan nama “Bengkel Augerah Motor” sejak awal menikah yaitu pada tahun 2010, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kebangkrutan usaha tersebut dan akhirnya ditutup karena tidak dapat bersaing, kemudian Tergugat ikut bekerja pada bisnis orang tua Penggugat di daerah Bandar Lampung, yaitu bergerak di bisnis Sarang Burung Walet, sejak tahun 2017 sampai bulan Januari 2024 ; -----



- 7.8. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat menerima gaji atau upah setiap bulannya berrkisar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan perhitungan persentasi hasil yang didapat dari sarang burung Walet milik Bapak Mertua/orang tua Penggugat dan yang melakukan pembagian hasil sarang burung walet tersebut adalah adik Penggugat yang bernama Eldo Yaziel Setiabudi ; -----
- 7.9. Bahwa gaji setiap bulan yang harus diterima oleh Tergugat sebagai pekerja yang mengurus sarang burung walet secara otomatis ditransfer oleh adik Penggugat yang bernama xxxx via rekening **Bank BCA atas nama xxxx Elasa Setia Budi milik Penggugat** dan Tergugat tidak pernah menerima uang gaji/upah secara kontan ; ----

- 7.10. Bahwa adik Penggugat yang bernama xxxx selalu mengirimkan perhitungan gaji untuk Tergugat via handpone dan apabila telah mengirimkan/mentransfer uang tersebut ke rekening Penggugat dan Penggugat yang mengelola untuk keperluan keluarga setiap bulannya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya ; -----
- 7.11. Bahwa seandainya Pengugat tidak mengakui telah menerima transfer uang gaji didalam rekeningnya untuk penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka Adik Penggugat/Ipar Tergugat yang bernama xxxx yang telah mengirimkan berita bahwa telah mentransfer uang ke Bank BCA atas nama xxxx Elasa Setia Budi milik Penggugat adalah menjadi dipertanyakan kebenarannya dan untuk itu Tergugat akan meminta/menagih kembali pembayaran gaji/upah Tergugat selama bekerja mengurus sarang burung walet milik mertua Tergugat karena **belum dibayarkan sesuai dengan pengakuan Penggugat** ; -----
- 7.12. Bahwa segala sesuatu pengeluaran biaya kehidupan setiap bulannya diatur oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menerima



secara langsung berupa uang kontan dari gaji perbulannya dan Tergugat hanya meminta uang saku kepada Penggugat apabila berangkat bekerja ke luar kota untuk mengurus sarang burung walet ; -----

7.13. Bahwa seandainya benar (quod-non) dalil Penggugat tersebut diatas , tentang tidak memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari hari, tidak bekerja, suka marah marah, tidak memberikan ijin /keleluasaan untuk bergaul/bersosialisasi, selalu mengadu kepada pihak keluarga Tergugat, maka hal tersebut mestinya dapat dirundingkan dengan cara baik-baik agar kehidupan rumah tangga yang telah dibentuk dapat berjalan sesuai harapan/keinginan Penggugat ; -----

7.14 Bahwa dengan demikian sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada persoalan/pertengkaran yang sangat serius, serta dalil gugatan penggugat dalam angka 6 hanyalah merupakan untaian kata-kata yang tidak benar yang sengaja disusun oleh Penggugat untuk menjadikan dasar gugatan aquo, sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar /alasan untuk meminta ke Pengadilan untuk memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ; -----

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7, dengan alasan sebagai berikut : -----

8.1. Bahwa kondisi kesehatan Tergugat pada saat Covid-19 melanda Negara Indonesia, Tergugat terkena infeksi Long Covid dan kesehatan Tergugat sangat drastis anjlok dan harus berobat dengan rawat Inap, dan kondisi tersebut berlangsung sangat lama ; -----

8..2 Bahwa justru sebaliknya Penggugat tidak serius membantu Tergugat dalam proses pendampingan/perawatan paskah Tergugat terinfeksi Covid-19, akan tetapi Tergugat tidak mempersoalkan hal tersebut ;

9. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan kehidupan rumah



tangga, dan biaya hidup sehari-hari yang diberikan sudah mencukupi standar hidup yang layak dan Penggugat semestinya dapat menyesuaikan biaya hidup keluarga dengan kemampuan ekonomi Tergugat ; -----

10. Bahwa Tergugat membantah dengan sangat keras dalil Penggugat bagian posita angka 10, yang menyebutkan “Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023,akhirnya sejak saat itu hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang.... dst.... dst.... “ adalah merupakan dalil yang sangat tidak benar dan penuh dengan rekayasa, maka Tergugat membantah dengan sangat keras, dengan alasan sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta 2 (dua) orang anak kandung dalam keadaan sangat harmonis dan penuh keceriaan dalam kehidupan sehari-hari ; - -----
- 10.2. Bahwa sampai dengan tanggal 20 Januari 2024, bahwa Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama/satu ranjang dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri dirumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Diponegoro No.101 B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ; ----
- 10.3. Bahwa tiba tiba pada tanggal **20 Januari 2024** tanpa ada persoalan dan tanpa ada pemberitahuan apapun ibu mertua dan bapak mertua datang ke rumah di Jalan Diponegoro No. 101 B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan mengajak Penggugat dan anak-anak pulang ke Kota Cirebon serta menginap dirumah ibu mertua sampai dengan tanggal **18 Pebruari 2024** ; -----
- 10.4. Bahwa kemudian Tergugat juga menyusul pulang ke Kota Cirebon sejak tanggal 23 Januari 2024 dan Tergugat menginap dirumah orang tua Tergugat yaitu di Jalan Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalongan Kec. Pekalipan- Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat ; ---
- 10.5. Bahwa pada tanggal **23 Pebruari 2024** Tergugat bersama orang tua Tergugat datang ke Bandar Lampung dan menginap di hotel, pada saat



itu ada perundingan yang bertujuan untuk memperdamaikan/merujukkan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat didampingi ibu mertua/bapak mertua ; -----

10.6 Bahwa pada saat itulah Penggugat dan orang tua Penggugat menyuruh agar Tergugat apabila bekeinginan mengambil barang barang sisa spare part motor dan alat alat perbengkelan cukup hanya satu kali saja dan tidak boleh bolak balik masuk ke dalam rumah di Jalan Diponegoro No.101 B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pada saat Surat Gugatan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah karangan perkataan bohong dan tidak benar sama sekali ;

10.7. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di The Bay Apartement Jalan Yos Sudarso No.80 setelah kembali dari Kota Cirebon yaitu sekitar tanggal 18 Pebruari 2024, serta Tergugat berada di Bandar Lampung hanya selama 2 hari dengan menginap di hotel, dan mengambil peralatan perbengkelan yang masih tersimpan di rumah tempat tinggal di Jalan Diponegoro No.101 B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan pada saat itu rumah tersebut hanya dihuni/dijaga oleh Pembantu/Asisten rumah tangga ;

10.8. Bahwa menurut keterangan Penggugat kedua anak tersebut, yaitu tidak masuk dan tidak mengikuti proses belajar mengajar dengan alasan sudah meminta ijin dari pihak sekolah ; -----

11. Bahwa benar dalil Penggugat bagian posita angka 11, yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal adanya perceraian, *akan tetapi perceraian hanya dimungkinkan dengan alasan yang sangat berat*, misalnya salah satu pasangan telah berbuat Zina atau melakukan perselingkuhan, pemabuk, pemadat, penjudi, atau dijatuhi hukuman yang sangat berat dan telah berkekuatan hukum tetap, sementara seluruh dalil gugatan Penggugat tidak ada yang benar malahan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ; -----

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



12. Bahwa sekitar bulan April 2023 Tergugat menemukan adanya Chat atau percakapan Whatsapp didalam Hanphone milik Penggugat yang *diduga* dari Kakak Ipar yang bernama Halim, dimana percakapan tersebut tidak sepantasnya disampaikan/dikirimkan kepada Penggugat dan adanya sebuah video yang berbau mesum yang disimpan Penggugat *dalam sebuah folder rahasia* dengan mengunci secara permanent, akan tetapi Tergugat memaksa membuka folder tersebut dan Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat dari mana dan siapa yang mengirim video porno tersebut, Penggugat menyatakan mendapat kiriman video tersebut dari seseorang temannya dari Negara Taiwan dan sejak kejadian tersebut Penggugat menjadi seperti tertutup kepada Tergugat dan atas kejadian tersebut Tergugat sudah menyampaikan kepada Ibu Mertua agar menasehati Penggugat agar tidak mengulangi perbuatan yang sedemikian rupa dikemudian hari ; -----
13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, lebih lanjut berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 butir a sampai huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan proses perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan harus nyata pula upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya dasar/alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian in casu Perkara Perdata No. 53/Pdt.G/2024/PN.Tjk tidak cukup alasan secara hukum ; -----
14. Bahwa berdasarkan dalil sanggahan/bantahan yang telah dipaparkan diatas, maka GUGATAN CERAI yang diajukan oleh Penggugat atas dasar alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatannya menjadi TIDAK



BERDASAR, TIDAK BERALASAN dan TIDAK TERBUKTI, sehingga oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menghukum/menjatuhkan putusan, sebagai berikut : -----

14.1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/2010 tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

14.2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat mengirimkan salinan turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ; -----

14.3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (terhutang) sejumlah Rp. 60.000.000 .- (Enam Puluh Juta Rupiah) ; -----

14.4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas nama anak : -----

- xxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, 13 tahun, lahir di Bandar Lampung, 04 Nopember 2011, pekerjaan Pelajar SMP Kelas I ; -----

- xxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, 6 tahun, lahir di Bandar Lampung, tanggal 02 Pebruari 2018, pekerjaan Pelajar TK ; -----

14.5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) diatas sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) yang diberikan melalui



Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri usia 21 tahun (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan ; -----

14.6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Provins Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceriannya ; -----

14.7. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ; -----

14.8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

15. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas, maka GUGATAN CERAI yang diajukan oleh Penggugat atas dasar alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatannya menjadi TIDAK BERDASAR, TIDAK BERALASAN dan TIDAK TERBUKTI ;

16. Bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan TIDAK TERBUKTI sehingga harus ditolak seluruhnya, maka sangat beralasan kiranya menurut hukum agar menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ; -----

Oleh karena uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan secara jelas dan gamblang dalam JAWABAN ini yang dipastikan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan serta berdasarkan hukum Gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk DITOLAK seluruhnya dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; ---

• DALAM REKONVENSI

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



1. Bahwa segala uraian dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Konvensi, mohon dianggap pula termuat kembali dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sepanjang ada hubungannya satu sama lain ; -----
2. Bahwa karena Tergugat dalam Konvensi mengajukan GUGATAN REKONVENSI, maka kedudukan semula Tergugat dalam Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan sebaliknya kedudukan Penggugat dalam Konvensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ; -----
3. Bahwa benar perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi berjalan secara harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dan tidak ada masalah atau perselisihan yang serius dan sampai saat ini telah memasuki usia perkawinan 14 tahun (empat belas tahun) dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang sehat dan cerdas dan masih dibawah umur, masing-masing bernama : --
 - xxxx,
Jenis Kelamin Laki-laki, 13 tahun, lahir di Bandar Lampung, 04 Nopember 2011, pekerjaan Pelajar SMP Kelas I ; -----
 - xxxx,
Jenis Kelamin Laki-laki, 6 tahun, lahir di Bandar Lampung, tanggal 02 Pebruari 2018, pekerjaan Pelajar TK ; -----
4. Bahwa seorang Bapak ataupun Ibu yang telah berpisah karena perceraian tetap diberikan hak untuk bertemu dengan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, namun sejak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bertempat tinggal di The Bay Apartement Jalan Yos Sudarso No.80, Tergugat mengalami kesulitan hak akses untuk bertemu dan berbicara dengan kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi, sekalipun pada saat mediasi sudah dianjurkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi agar membuka akses Telepon Seluler milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat



dalam Konvensi agar membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, kecuali hanya pada hari Selasa, tanggal 22 April 2024 diberikan waktu kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak ; -----

5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi saat ini sedang memulai bekerja di tempat tinggal yang baru di Kota Cirebon dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang dapat memenuhi standar ekonomi secara sederhana dan mampu untuk mengurus kebutuhan 2 (dua) orang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mana saat ini kedua anak kandung tersebut masih dibawah umur ;
6. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi selama menjalani pernikahan dengan Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan, serta Tergugat dalam Rekonvensi kurang memperhatikan dan kurang teliti mengurus anak dimana suatu ketika saat liburan keluarga ke Mall Summarecon anak yang bernama xxxx ketika masih berumur 4 tahun sempat lepas dari pengawasan Tergugat dalam Rekonvensi dan hilang selama 4 jam, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi menjadi panik dan melakukan pencarian dengan bantuan pihak security Mall dengan pengumuman melalui sumber suara, akhirnya ditemukan kembali dan anak yang bernama xxxx juga pernah jatuh dari tangga rumah lantai 2 karena tidak dijaga dan dibiarkan bermain sendirian sehingga mengakibatkan mengalami luka-luka dan pendarahan, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi *harus diputus* dengan perceraian maka Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hak untuk mengasuh kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi *sampai kedua anak tersebut menjadi dewasa* ; -----

7. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak Pengasuhan anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu : ----

7.1. xxxx,

Jenis Kelamin Laki-laki, 13 tahun, lahir di Bandar Lampung, 04
Nopember 2011, pekerjaan Pelajar SMP Kelas I ; -----

7.2. xxxx,

Jenis Kelamin Laki-laki, 6 tahun, lahir di Bandar Lampung,
tanggal 02 Pebruari 2018, pekerjaan Pelajar TK ; -----

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut dengan perjanjian terlebih dahulu ; -

8. Bahwa karena Tergugat dalam Rekonvensi dipihak yang kalah, maka sudah selayaknya Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Nihil ; -----

Berdasarkan segala uraian JAWABAN dari Tergugat dalam Gugatan Konvensi maupun GUGATAN Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

• **DALAM KONVENSI**

• Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

• Dalam Pokok Perkara .

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

• DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak Pengasuhan anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu : ---

2.1. xxxx,

Jenis Kelamin Laki-laki, 13 tahun, lahir di Bandar Lampung, 04 Nopember 2011, pekerjaan Pelajar SMP Kelas I ; -----

2.2 xxxx,

Jenis Kelamin Laki-laki, 6 tahun, lahir di Bandar Lampung, tanggal 02 Pebruari 2018, pekerjaan Pelajar TK ; -----

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut dengan perjanjian terlebih dahulu ;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi sebesar nihil ; -----

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dipanggil melalui Relas panggilan I pada tanggal 28 Februari 2024 untuk sidang 5 Maret 2024, dengan alamat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesuai dengan gugatan. Selanjutnya dalam Relas panggilan II untuk mediasi pada tanggal 6 Maret 2024 untuk hadir pada tanggal 14 Maret 2024, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah pindah ke Cirebon yaitu: Jl. Pagongan No. 1 Rt/ Rw 002/004, Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Pekalipan, Kot Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Relas

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan III pada tanggal 27 Maret 2024 untuk sidang 23 April 2024
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terdapat putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggukuhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871096912860007 atas nama xxxx tanggal 26 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 64/2010 antara xxxx dengan xxxx yang dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 7 Juni 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 64/2010 antara xxxx dengan xxxx yang dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 7 Juni 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871091111100007 Nama Kepala Keluarga : xxxx yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 21 Februari 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-24112011-0062 atas nama xxxx anak Ke Satu dari ayah xxxx dan Ibu xxxx yang dikeluarkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2011, diberi tanda P-5;

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-27022018-0001 atas nama xxxx anak Ke Dua dari ayah xxxx dan Ibu xxxx yang dikeluarkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Screenshoot HP berupa pembayaran bulanan biaya sekolah anak atas nama Clay, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Screenshoot HP berupa pembayaran Sekolah Anak atas nama xxxx, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi pernyataan Tergugat Dalam Rekonvensi nya yang menyatakan mengakui berpenghasilan dari bekerja saat ini setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), diberi tanda P-9;
10. Fotokopi berupa foto Tergugat sedang tidur di kandang burung wallet, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi berupa foto Tergugat beserta keluarga Penggugat ketika mediasi terkait kesalahfahaman antara Tergugat kepada Penggugat dan Halim, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi berupa screnshoot percakapan Penggugat dengan istri Halim, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi berupa screnshoot percakapan Tergugat di Whatsapp dalam grup keluarga Tergugat, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi berupa foto saksi atas nama M. Husen sedang berjualan mie ayam, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi berupa foto indomart dengan himbauan/tulisan "PARKIR GRATIS" dan ruko semula tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi berupa screnshoot percakapan Asisten Rumah Tangga/saksi atas nama Reni kepada Tergugat terkait surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari screnshoot percakapan antara Tergugat dengan anak pertamanya atas nama xxxx, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari screnshoot percakapan antara Tergugat dengan keluarga Tergugat di Whatsapp dalam Group Keluarga kepada anak Tergugat dengan Penggugat atas nama xxxx, diberi tanda P-18;

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi dari screenshot percakapan antara Tergugat dengan adik ipar Penggugat yang bernama Adel, diberi tanda P-20;
 20. Fotokopi dari screenshot percakapan di Whatsapp dalam grup keluarga besar Tergugat, diberi tanda P-21;
 21. Fotokopi Rekening korang atas nama Penggugat dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari Tahun 2024, pada masing-masing bulan diberi tanda P-22.A, P-22.B, P-22.C, P-22.D dan P-22.E;
 22. Fotokopi screenshot Nomor Kartu Kredit CITIBANK milik Tergugat yang sudah tergabung menjadi satu dengan Bank UOB dengan Kartu Kredit Nomor 5401 8421 7200 2882, diberi tanda P-23;
 23. Fotokopi screenshot Nomor Kartu Kredit BCA CARD milik Tergugat, dengan Kartu Kredit /No.Cust Paylatennya 8605411, diberi tanda P-24;
- Bahwa seluruh bukti surat telah diberi materai dan dicap pos disesuaikan dengan aslinya, bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti surat P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-20, P-21, P-23 dan P-24 merupakan bukti elektronik dari handphone, bukti surat P-9 adalah berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-22 berupa *print out* dan bukti P-22 dibagi menjadi P-22.A, P-22.B, P-22.C, P-22.D dan P-22.E, dan bukti P-19 tidak jadi diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membantah dalil gugatan *a quo* (dalam Konvensi) mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK 1871 092912800005, tanggal 29 Februari 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik Tergugat dengan Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti yang mana Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan dan surat gugatan, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik Tergugat dengan Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti yang mana Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan, diberi tanda T-3;



4. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik Tergugat dengan Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti yang mana Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik Tergugat dengan Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti yang mana Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik Tergugat dengan Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti yang mana Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik Tergugat dengan Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti yang mana Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Sidang Secara Tercatat tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Amplop Surat Panggilan Sidang Secara Tercatat tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatsapp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-13;



14. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan Anton, diberi tanda T-24;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



25. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (adik kandung Penggugat), diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-31;
32. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-32;
33. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-33;
34. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-34;
35. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-35;
36. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-36;
37. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-37;
38. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-38;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-39;
40. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-40;
41. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-41;
42. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-42;
43. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-43;
44. Fotokopi dari screenshot Foto Keluarga Besar saat melakukan acara wisata termasuk xxxx (Tergugat) dengan xxxx (Penggugat), diberi tanda T-44;
45. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Penggugat) dengan Halim alias Ko Ay (kakak ipar Penggugat), diberi tanda T-45;
46. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Penggugat) dengan Halim alias Ko Ay (kakak ipar Penggugat), diberi tanda T-46;
47. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Penggugat) dengan Halim alias Ko Ay (kakak ipar Penggugat), diberi tanda T-47;
48. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Penggugat) dengan Halim alias Ko Ay (kakak ipar Penggugat), diberi tanda T-48;
49. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Penggugat) dengan Halim alias Ko Ay (kakak ipar Penggugat), diberi tanda T-49;
50. Fotokopi dari screenshot Foto Halim alias Ko Ay (kakak ipar Penggugat), diberi tanda T-50;
51. Fotokopi dari screenshot Foto Penggugat dari HP milik xxxx (Penggugat), diberi tanda T-51;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik xxxx (Penggugat) dengan Halim alias Ko Ay (kakak ipar Penggugat), diberi tanda T-52;
53. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik Tergugat dengan xxxx (Orang Tua Tergugat), diberi tanda T-53;
54. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik Tergugat dengan xxxx (Orang Tua Tergugat), diberi tanda T-54;
55. Fotokopi dari foto Penggugat dengan Tergugat saat acara bersama dengan Jemaat Gereja GBI Kota Bandar Lampung tanggal 1 Desember 2023, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi dari foto Penggugat dengan Tergugat saat acara bersama dengan Jemaat Gereja GBI Kota Bandar Lampung tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi dari foto Penggugat dengan Tergugat saat acara bersama dengan Jemaat Gereja GBI Kota Bandar Lampung tanggal 1 Desember 2023, diberi tanda T-57;
58. Fotokopi dari foto Penggugat dengan Tergugat saat acara bersama dengan Jemaat Gereja GBI Kota Bandar Lampung tanggal 24 November 2023, diberi tanda T-58;
59. Fotokopi dari foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat bersama keluarga besar di xxxx diberi tanda T-59;
60. Fotokopi dari foto peresmian dan ucapan selamat atas diresmikannya/pembukaan Bengkel "Anugrah Motor" pada tahun 2010 di xxxx diberi tanda T-60;
61. Fotokopi buku catatan penerimaan Angpau pernikahan xxxx dan xxxx tanggal 5 Juni 2010;
62. Fotokopi surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda T-62;
63. Fotokopi dari foto tidak senonoh dari handphone milik Penggugat, diberi tanda T-63;
64. Fotokopi dari foto tidak senonoh dari handphone milik Penggugat, diberi tanda T-64;



65. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik Tergugat dengan HP milik anak Tergugat xxxx alias Clay, diberi tanda T-65;
66. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik Tergugat dengan HP milik anak Tergugat xxxx alias Clay, diberi tanda T-66;
67. Fotokopi dari screenshot percakapan via pesan whatshApp dari HP milik Tergugat dengan HP milik anak Tergugat xxxx alias Clay, diberi tanda T-67;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya T-1, T-9, T-61, T-62 kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10 sampai dengan T-60 dan bukti T-63, T-64, T-65, T-66, T-67 seluruhnya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi yang yaitu:

1. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan Ibu xxxx (Penggugat) sejak Bulan November tahun 2023;
- Bahwa Saksi tinggal di Tuko dan saksi tinggal di ruko itu atas perintah Ibu xxxx (Penggugat);
- Bahwa saksi sering ke Apartement Penggugat untuk bersih-bersih kalau Penggugat menelpon saksi dan meminta saksi untuk ke apartement dan saksi ke apartement Penggugat dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Ibu xxxx (Penggugat) sejak Bulan November tahun 2023;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di ruko itu, Tergugat (xxxx) masih ada di ruko;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yang Saksi ketahui selama Saksi bekerja dengan Penggugat bahwa Tergugat di rumah saja tidak pernah bekerja, Tergugat di ruko saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Tergugat di ruko bila Tergugat kalau bangun siang, bangun makan dan bermain Handphone;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat keluar rumah untuk mengerjakan bisnis atau via telpon tidak pernah Tergugat keluar rumah untuk mengerjakan bisnis atau menelpon membicarakan bisnisnya atau pekerjaan lain;
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat, hanya jika ada perlu saja menyuruh saksi;
- Bahwa saksi digaji oleh Ibu xxxx (Penggugat) dan setahu saksi bahwa Penggugat bisa menggaji saksi uangnya dari orang tuanya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sering mendengar bahwa Penggugat meminta uang dengan orang tuanya menelpon orang tuanya minta uang untuk gaji saksi;
- Bahwa saksi bekerja dengan Ibu xxxx (Penggugat) sejak Bulan November tahun 2023;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak ada di rumah, yang berada di rumah adalah Pak xxxx (Tergugat). Sehingga hanya ada saksi dan Tergugat saja yang tinggal di ruko, Penggugat tidak tinggal di ruko;
- Bahwa saksi pernah lihat ada tulisan steaklis di rumah tersebut dan mungkin dulunya itu restaurant dan ada tulisan bengkel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada barang-barang atau jualan-jualan di rak tersebut;
- Bahwa saksi ada di rumah tersebut sekitar tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan sekitar tanggal 20-an Januari 2024;
- Bahwa pada saat itu ibunya dari Penggugat datang untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, ketika itu yang hadir keluarganya yaitu Pak Budi, Ibu Milka, Pak Eldo, Pak El Roy, Penggugat dan Tergugat datang dari Cirebon;
- Bahwa xxxx dan Ibu xxxx tinggal di Apartement begitupula dengan anak-anaknya tinggal di apartement bersama Ibu xxxx (Penggugat) dan anak-anak masih pada sekolah;
- Bahwa hasilnya setelah pertemuan mereka berangkat ke Cirebon setelah itu;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar pada saat itu apa yang dibicarakan, saksi hanya melihat saja;
- Bahwa Pak xxxx (Tergugat) ada di situ (di ruko) sampai dengan bulan Januari tetapi saksi lupa sampai tanggal berapa Tergugat berada di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat datang bersama bapaknya dan ibunya dari Cirebon;
- Bahwa saksi tahu pada saat membawa barang-barang sparepart, pada saat itu dibawa pakai mobil box, mobil besar, barangnya penuh tapi saksi tidak ingat tanggalnya tanggal berapa;
- Bahwa ketika itu Tergugat datang dari Cirebon;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat meninggalkan rumah tersebut, bulan Februari Tergugat sudah tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa xxxx (Penggugat) tidak ada pada saat Saksi bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa Ibu xxxx yang menyuruh saksi untuk bekerja di ruko tersebut karena ruko tersebut milik Ibu xxxx (Penggugat), saksi bekerja untuk beres-beres ruko dan saksi masak buat Ibu xxxx (Penggugat) di ruko karena di apartement tidak ada tempat untuk masak;
- Bahwa pernah ada surat dari Pengadilan yang mengantar petugas Pos yang mengatakan ada surat perceraian;
- Bahwa saksi menerima suratnya saja petugas Pos dan saksi tidak bilang apa-apa, suratnya masih ada saksi simpan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bisnis sarang burung wallet, setahu saksi orang tuanya Penggugat yang punya bisnis sarang burung wallet dan saksi tidak pernah melihat Pak xxxx (Tergugat) bekerja di situ dan yang saksi tahu Pak xxxx (Tergugat) ada di rumah;
- Bahwa Ibu xxxx (Penggugat) dibawa ke Cirebon bulan Januari;
- Bahwa anak-anaknya dibawa ke Cirebon juga, anak-anaknya tidak sekolah selama dibawa ke Cirebon kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan Penggugat dengan Tergugat baik itu kegiatan ke Gereja atau jalan-jalan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Ibu xxxx dari bulan November tahun 2023;

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siapa pemilik rumah tersebut adalah milik Ibu xxxx;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ibu xxxx pergi ke apartement;
- Bahwa Saksi bekerja dan sering ke apartemen Ibu xxxx untuk bersih-bersih rumah dan apartemen Ibu xxxx sejak bulan November;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Anak-anaknya Ibu xxxx dan Pak xxxx ini sekarang tinggal bersama Ibu xxxx di apartement;
- Bahwa anaknya ada 2 (dua) orang, yang besar anaknya umur 13 (tiga belas) tahun sekolah SMP Kelas II dan yang kecil usia 6 (enam) tahun sekolah TK Nol Besar;
- Bahwa Ibu xxxx pindah ke apartement karena masalah keluarga, Ibu (Penggugat) sudah tidak cocok sama Bapak (Tergugat), bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi. Bahwa Ibu (Penggugat) sering tidak klop sama Bapak (Tergugat) makanya Ibu (Penggugat) pindah ke apartement;
- Bahwa Pak xxxx pindah ke Cirebon dari bulan Januari, tetapi anak-anak tidak pernah dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa bulan apa ada surat panggilan buat Pak xxxx tetapi saksi terima surat dari petgas Pos, saksi lupa bulan apa terima surat dari Pos;
- Bahwa Pak xxxx waktu itu ke tempat orang tuanya dan Pak xxxx tidak ada di rumah dan saksi yang terima suratnya;
- Bahwa Saksi terima surat dari petugas Pos di ruko di Ponogoro, tetapi Saksi tidak ingat berapa kali saksi terima. Bahwa surat yang saksi simpan hanya 1 (satu) suratnya masih ada di rumah suratnya;
- Bahwa Saksi memberitahu Ibu xxxx pada saat saksi terima surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dengan Tergugat, apakah itu pertengkaran atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi menerima surat tercatat dari petugas Pos tersebut usia saksi 36 Tahun;
- Bahwa permasalahan yang paling prinsip sehingga Penggugat menggugat Tergugat, yaitu yang pertama masalah ekonomi karena Bapak tidak ada

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



kerjaan, Ibu xxxx bantuin urusin usaha wallet milik orang tuanya. Bahwa Penggugat yang cerita kepada saksi kalau ada masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka dan saksi sering dengar Ibu xxxx telpon orang tuanya sering nangis dan minta uang sama orang tuanya dan saksi yang gaji juga orang tuanya Ibu xxxx dan Ibu xxxx juga minta uang buat makan juga;

- Bahwa Ibu xxxx sehari-hari tinggal di apartement sedangkan Tergugat tinggal di ruko dan saksi tinggal di ruko sama Tergugat karena saksi disuruh Ibu xxxx untuk bersih-bersih ruko;
- Bahwa Ibu xxxx yang beli susu anaknya minta uang sama orang tuanya untuk kebutuhan;
- Bahwa apartement tersebut milik ibunya Penggugat;
- Bahwa orang tuanya Ibu xxxx yang memenuhi kebutuhan Ibu xxxx. Bahwa Bapak (Tergugat) minta uangnya sama Ibu (Penggugat);
- Bahwa Saksi tinggal di ruko sama bapak (Tergugat). dan Saksi dapat uang untuk belanja dari Ibu (Penggugat);
- Bahwa biaya sekolah anak-anak dari Ibu (Penggugat);
- Bahwa Bapak (tergugat) sekarang di Cirebon;
- Bahwa sudah lama saksi tidak bertemu dengan Tergugat ada sekitar 5 (lima) bulanan;
- Bahwa di ruko sudah tidak ada aktivitas lagi hanya untuk tempat tinggal saja dan Tergugat tidak ada usaha atau jualan apa di ruko tersebut.
- Bahwa saksi masih kerja sama Ibu xxxx (Penggugat), tetapi saksi tinggal di ruko kalau ruko sudah beres saksi dijemput Ibu xxxx ke apartement untuk beres-beres apartement;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transferan uang dari adiknya Ibu xxxx;
- Bahwa makanan saksi masak di ruko dan bawa ke apartement Penggugat;
- Bahwa saksi mencuci pakaian di ruko di Ponogoro;

2. XX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu xxxx (Penggugat) sejak tahun 2022 bulan Desember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Ibu xxxx (Penggugat) masih tinggal di Ruko pada saat saksi pertama kerja dengan Ibu xxxx (Penggugat) dan Tergugat juga tinggal bersama di Ruko;
- Bahwa saksi bekerja dengan Ibu xxxx (Penggugat) kurang lebih 1 (satu) tahun, yaitu sejak bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa pernah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, waktu itu ibu xxxx (Penggugat) antar anaknya sekolah kemudian Ibu xxxx pulang terlambat lalu bapak (Tergugat) marah-marah dan ibu nangis-nangis lalu anak yang kecil dititipkan ke saksi dan Ibu xxxx naik ke atas lantai 2 dan saksi ke kamar sama anaknya di lantai 1 kemudian terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat di lantai 2;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan tersebut yang saksi dengar, Bapak (Tergugat) mencurigai Ibu xxxx (Penggugat) jalan dengan orang lain. Ketika itu Bapak (Tergugat) marah-marah pada saat itu ke Ibu xxxx (Penggugat) dan Ibu xxxx nangis-nangis;
- Bahwa anak yang dititipkan ke saksi yaitu anak nomor 2 (dua) yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi saksi mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi mengurus anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat itu sudah pindah ke apartemen di bulan Agustus tahun 2023 dan tanggalnya saksi lupa, di Apartemen City Mall;
- Bahwa saksi membantu Penggugat pada saat pindahanya lalu saksi pulang di bulan Oktober;
- Bahwa bulan Oktober itu saksi pulang, saksi ijin pulang dan berhenti kerja karena suami saksi tidak mengizinkan saksi untuk bekerja lagi;
- Bahwa pada saat itu Bapak (Tergugat) di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat kerja apa, Tergugat di rumah terus, selama saksi di sana saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi kerja, kegiatan Tergugat di rumah tidur dan bangun siang. Bahwa kegiatan Bapak (Tergugat) selain itu ya main HP, dan suka menyuruh saksi

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket kiriman belanja online, belanja baju, sepatu setiap hari saksi disuruh Tergugat bisa satu hari dua kali;

- Bahwa Ibu xxxx (Penggugat) kalau pagi antar anak-anak ke sekolah;
- Bahwa saksi ijin untuk berhenti kerja kepada Ibu xxxx (Penggugat) karena yang menggaji saksi adalah Ibu xxxx (Penggugat), kepada Tergugat juga saksi ijin tetapi setelah saksi ijin dengan Ibu xxxx (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bekerja menggantikan saksi setelah saksi berhenti;
- Bahwa Saksi dengar cekcok anatra Penggugat dengan Tergugat 1 (satu) kali tetapi saksi suka lihat Ibu xxxx (Penggugat) nangis matanya sembab tetapi saksi tidak tahu mereka habis ribut atau tidak karena Ibu xxxx tidak pernah curhat;
- Bahwa Bapak (Tergugat) tidak bekerja, Ibu xxxx tidak bekerja juga;
- Bahwa Ruko itu bukan tempat usaha, ruko itu hanya tempat tinggal saja;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ibu xxxx suka menelpon ibunya minta uang, kalau saksi gaji Ibu xxxx nelpn ibunya minta uang untuk gaji saksi;
- Bahwa saksi digaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya dan Ibu xxxx minta ke ibunya untuk menggaji saksi;
- Bahwa ada bekas bengkel di ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bengkel tersebut beroperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha burung walet;
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak xxxx mengurus usaha burung walet;
- Bahwa Ibu xxxx (Penggugat) yang pindah ke apartement dan tinggal di apartement, Bapak xxxx (Tergugat) tidak ikut ke apartement karena Ibu lagi ada masalah sama Bapak;
- Bahwa pada saat itu tidak pernah datang keluarganya Ibu xxxx dan sebelum ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat ada datang keluarganya Pak xxxx (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu xxxx pulang ke Cirebon karena saksi sudah tidak kerja di situ lagi;

3. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Ibu xxxx (Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun. Mereka mempunyai 2 (dua) orang anak, dan sekarang semua anaknya ikut xxxx (Penggugat) di apartemen;
- Bahwa keinginan Saksi terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, awalnya saksi ingin mempertahankan perkawinan mereka, keluarga besar saksi juga tidak ada yang bercerai dan di agama saksi juga tidak boleh bercerai tetapi anak saksi kan menderita;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan apa antara Ibu xxxx (Penggugat) dengan Pak xxxx (Tergugat), xxxx (Penggugat) sering sekali menelpon saksi nangis;
- Bahwa mereka menikah tahun 2010 di Cirebon, pada tahun pertama menikah juga xxxx nangis-nangis setelah 6 (enam) bulan menikah, saksi tanya kenapa, xxxx bilang suaminya (Tergugat) suka marah-marah tidak tahu salahnya apa tiba-tiba marah dan saksi bilang ke xxxx ya sudah namanya rumah tangga saksi besarkan hati xxxx dan saksi tidak mau kalau terjadi apa-apa;
- Bahwa setelah menikah mereka (Penggugat dan Tergugat) tinggal di Lampung di xxxx di rumah sendiri, setelah 6 (enam) bulan menikah xxxx menelpon saksi nangis pingin pulang ke Cirebon. Bahwa berdomisili di Lampung karena papanya xxxx yaitu suami saksi banyak usaha di Lampung ada usaha wallet, usaha karaoke belakangan ini;
- Bahwa masalah yang diceritakan xxxx ke Saksi, yaitu ketika mereka buka toko tiba-tiba dimarahi salahnya apa juga gak tau tiba-tiba dimarahi, saksi besarkan hati xxxx namanya rumah tangga, saksi tidak mau ada apa-apa dengan rumah tangganya, kalau hal-hal kecil xxxx tidak pernah cerita tetapi kalau sudah tidak tahan xxxx telpon saksi;
- Bahwa dari awal pernikahan itu kami orang tua xxxx memberikan ruko, ruko disiapkan 1 (satu) tahun sebelum menikah, kasih modal buat usaha, tokonya gak jalan karena tidak dikerjakan dengan benar, lama-lama tokonya tutup, Tergugat bangunnya siang dan gak buka toko jadi akhirnya

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak ada pembeli dan jadinya tutup dan waktu tutup itu xxxx anak saksi nangis karena gak ada pemasukan dan saksi sebagai orang tuanya gak mungkin diam saja, lalu dimodalin lagi untuk buka usaha karoeke, restaurant *steak* waktu itu dan usahanya tutup terus, dan saksi tidak hitung-hitungan yang penting mereka bahagia;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi dan cek cok terus, anak saksi sering nangis-nangis karena Tergugat suka marah-marah gak jelas;
- Bahwa sekarang xxxx (Penggugat) tinggal di apartement;
- Bahwa sudah dinasehati dan sudah didamaikan, xxxx minta pulang saksi bilang jangan saksi besarkan hatinya xxxx terus;
- Bahwa ada saudara xxxx di Lampung, yaitu adiknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua saksi ingin melihat anak saksi bahagia tetapi saksi melihat anak saksi sengsara, menderita dan saksi tidak tega melihat anak saksi sampai badannya kurus seperti tertekan batinnya jadi setelah melihat perkembangan belakangan ini saksi mengikuti keinginan anak saksi karena sudah beberapa tahun dan sudah berusaha;
- Bahwa usaha wallet punya suami saksi karena Tergugat pengangguran tidak ada pemasukan jadi dikasih ikut usaha wallet agar ada pemasukan;
- Bahwa usaha karoeke dan rumah makan modalnya dari saksi semua, rumah makan sudah tutup dan tidak berkembang kecuali karoeke masih sampai dengan sekarang karena dia nanam saham dan itupun uangnya dari saksi dan anak saksi (Penggugat) cerita tidak pernah dikasih dari hasil usaha karoeke itu;
- Bahwa biaya hidup anak saksi dari saksi semua, saksi transfer;
- Bahwa awal-awal pernah Tergugat berucap ingin bersama lagi tetapi anak saksi sudah tidak mau lagi;
- Bahwa hasil mediasi yang Saksi lakukan bersama suami Saksi pada saat bulan Januari Saksi ke Lampung bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi, saksi sudah membesarkan hatinya untuk mencoba lagi tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya itu pada saat di Cirebon, Penggugat bilang kalau Penggugat sudah pindah ke apartement dari bulan Agustus, Penggugat tidak mau cerita ke saksi karena tidak mau jadi fikiran saksi;
- Bahwa setiap tahun anak-anak saksi kumpul dan pada tahun kemarin tahun 2023 waktu itu anak saksi (xxxx) nangis karena dia tidak boleh pulang sama suaminya dan saksi berkata kenapa tidak boleh pulang, pokoknya anak saksi di jauh-jauhi gitu dari keluarganya dan saksi merasa sakit hati juga tetapi saksi bilang juga ke xxxx ya sudah turuti aja suami kamu, ya akhirnya xxxx tidak pulang ke Cirebon dan pergi ke Jakarta bersama suaminya, anak saksi itu masih nurut sama suaminya, ya sudah saksi bilang ke anak saksi baik-baik saja;
- Bahwa Saksi memberikan uang ke xxxx dengan menstransfer ke xxxx;
- Bahwa sewaktu pertama kali usaha itu hasilnya saksi Tanya ke Tergugat gimana uang hasil usanya kata Tergugat transfer ke xxxx saja, saksi senang mendengarnya karena percaya dengan istrinya ternyata ketahuan uang itu diambil oleh Tergugat karena Tergugat punya akses untuk mengambil uang itu dari rekening xxxx pakai internet banking pakai token, saksi tahu karena pada saat itu ngobrol Tergugat bilang barusan ambil uang dari rekening xxxx buat pegangan dan saksi tanya ke xxxx emang ATM kamu dipegang sama suami kamu coba kamu cek dan ternyata benar uangnya sering diambil setiap bulan kadang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kadang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ternyata Tergugat punya token dan pantasan uang sering habis;
- Bahwa uang yang di xxxx itu uang dari usaha burung wallet itu, uang dari hasil usaha burung wallet itu kan bagi 2 (dua) antara anak saksi Eldo dengan Tergugat, saksi tanya ke xxxx pada saat itu uang hasil usaha burung wallet ini bagaimana dan xxxx bilang transfer ke xxxx, syukurlah kata saksi hasilnya untuk xxxx ternyata xxxx ini punya akses juga ke internet banking xxxx untuk mengambil uang tersebut dan xxxx tidak tahu dan tidak pernah periksa;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxx minta uang terus ke saksi karena malu dan sering menangis, kadang xxxx minta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak setiap bulan kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kebutuhan xxxx setiap bulannya;
- Bahwa saksi mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dari cerita dari anak saksi saja (Penggugat), dari awal nikah sudah ribut, akhir-akhir itu ketika covid juga ribut;
- Bahwa buka toko tahun 2010 dan 1 (satu) tahunan bengkelnya tutup, buka rumah makan tutup juga setelah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi biaya pernikahan itu kami sepakat dengan besan saksi bagi 2 (dua) dan hasil dari ampau itu untuk pengantin dan mungkin hasil itu dibawa mereka dan saksi tidak tahu jumlahnya berapa karena ampau hasil pernikahan itu saksi serahkan semua ke mereka;
- Bahwa anak saksi mengatakan karena pada saat itu usahanya tutup semua jadi tidak ada usaha dan mau pindah ke Cirebon diberi tempat, sedangkan di sini saja 2 (dua) ruko tempatnya strategis tidak jalan dan tutup apalagi di Cirebon kota kecil anak saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu itu kesepakatan mereka berdua dan yang Saksi tahu mereka mau pindah ke Cirebon ingin menjual ruko dan saksi tidak mau ruko saksi dijual. Suami saksi meminta kalau menantu Saksi tidak pulang ke Cirebon mengurus burung wallet karena kasihan kepada Tergugat supaya ada pemasukan. Bahwa Tergugat mengatakan kerja tetapi ternyata kerja begitu kalau berangkat kerja janji jam 06.00 WIB ditunggu dulu sampai berangkat jam 07.30 WIB dan sampai di tempat kerja itu kerjanya tidur terus ada foto-fotonya;
- Bahwa bukan gaji yang diberikan Tergugat tetapi itu hasil yang didapat dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), Tergugat itu bekerja hanya menemani anak saksi ke tempat uaha wallet sampai di sana Tergugat banyak tidur, dan uangnya itu tanya saja dengan Tergugat, Tergugat itu senang belanja online dan suka berbohong ambil uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bilangnya ambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



- Bahwa saksi datang ke Lampung pada bulan Januari bersama dengan suami saksi, anak saksi kana da di Lampung juga, pada saat itu saksi datang ke Ruko dan yang ada di situ ada saksi, suami saksi, anak saksi, menantu saksi, pembantu, anak-anaknya lagi pada sekolah, Elroy dan Eldo;
- Bahwa itu yang terakhir anak saksi telpon dan bilang mau pulang karena suaminya bilang mau pilih papa-mama atau suaminya dan saksi sakit hati mendengarnya lalu saksi datang ke Lampung menemui mereka;
- Bahwa tadinya Penggugat dan Tergugat tinggal di situ di Diponogoro ternyata 6 (enam) bulan sebelumnya anak saksi sudah tinggal di apartement dan saksi tidak tahu karena anak saksi tidak pernah cerita dan tidak mau buat susah saksi;
- Bahwa anak saksi dibawa ke Cirebon selama 1 (satu) bulanan di Cirebon, anak-anaknya libur sekolah cuti sekolah, yang penting saksi menyelamatkan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa menantu saksi pulang ke Cirebon tetapi saksi dengar seperti itu yaitu sekitar bulan Januari;
- Bahwa ada mediasi pada saat itu, saksi bertemu dnegan besan saksi di rumah makan di Cirebon, sekitar bulan Februari yang hadir pada saat itu saksi, suami saksi, besan laki-laki dan istrinya dan hasilnya anak saksi sudah tidak mampu untuk hidup bersama dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengerti masalah gugatan di Lampung atau dimana karena keluarga besar saksi tidak ada yang bercerai.
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut diberikan kepada mereka dengan alasan untuk membeli ruko itu lagi karena rukonya mau dijual ya sudah biar kami saja yang beli lagi ruko tersebut dan uangnya diberikan secara bertahap dan uangnya uang tunai;
- Bahwa anak saksi xxxx (Penggugat) yang bercerita kepada saksi, anak saksi berkata xxxx (Tergugat) marah-marah tidak jelas dan nuduh anak saksi yang tidak-tidak jadi saksi tersinggung juga karena saksi tahu persis anak saksi bagaimana. Sedangkan xxxx sama saksi baik-baik saja dan



saksi menghormati xxxx sebagai menantu saksi dan saksi tidak tahu mengapa terjadi seperti itu;

- Bahwa xxxx (Tergugat) tidak memberitahu saksi bahwa ada foto tidak senonoh xxxx (Penggugat) tetapi anak saksi yang bercerita kepada saksi bahwa anak saksi dituduh yang tidak-tidak oleh xxxx (Tergugat) dan xxxx marah-marah;
- Bahwa Halim menantu saksi tinggal di Sidney Australia. Bahwa Halim pamit mau pergi katanya bersama istrinya anak saksi tetapi saksi tidak tahu dan mereka tidak menjelaskan ada salah faham antara xxxx dengan Halim;
- Bahwa pada bulan Januari xxxx pernah menstransfer uang ke Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ceritanya seperti ini biar saksi jelaskan biar jelas jadi terakhir itu sebelum saksi menjemput xxxx, xxxx nelpo saksi nangis karena habis ribut sampai xxxx bilang kepingin pulang karena sudah tidak tahan akhirnya waktu itu lagi ribut itu disuruh pulang karena sudah tidak marah ternyata nelpo saksi minta uang dan saksi kasih uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), besoknya saksi ke rumah mereka lagi karena mau pamitan sama bapaknya dan xxxx pada saat itu berkata kalau dia tadi ambil uang xxxx Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi kaget ternyata uang saksi itu diambil lagi dan saksi bilang ya sudah uang saksi kembalikan lagi;
- Bahwa setahu saksi anak saksi tidak boros yang boros itu menantu saksi;
- Bahwa saksi tahunya mereka pisah rumah pada saat saksi ke rumah mereka waktu saksi mau menjemput anak saksi xxxx (Penggugat);

4. xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 di Cirebon;
- Bahwa saksi hadir pada saat xxxx (Penggugat) dan xxxx (Tergugat) menikah, saksi adalah adik kandung dari xxxx (Penggugat) dan saksi tinggal di Lampung;
- Bahwa kakak saksi berpacaran dulu sebelum menikah dengan xxxx dan bukan dijodohkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxx mengajukan gugatan perceraian ini sudah dari lama bahkan sejak dari awal pernikahan, berapa kali cerita ke saksi dan nangis-nangis juga karena ribut dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan utamanya sehingga xxxx (Penggugat) menggugat cerai xxxx (Tergugat), menurut cerita kakak saksi bahwa xxxx itu (Tergugat) malas;
- Bahwa setahu saksi dahulu pekerjaan xxxx (Tergugat) pada awal menikah kerjanya bengkel motor;
- Bahwa usaha bengkel motor sejak mereka pindah ke Lampung tahun 2010 setelah mereka menikah dan mereka tinggal di rumah bersama;
- Bahwa usaha bengkel tidak jalan dan karena kasihan dengan xxxx (Tergugat) tidak ada kerja, orang tua saksi mengajak xxxx (Tergugat) untuk ikut bisnis sarang burung wallet dan bisnis sarang burung wallet tersebut bersama dengan saksi juga;
- Bahwa xxxx (Tergugat) ikut bisnis sarang burung wallet itu tahun 2016 dan sebelum tahun 2016 saksi sudah usaha sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa bagian yang diberikan ke xxxx, yaitu diberi bagi saham dari hasil penjualan jadi sitemnya persentasi untuk Tergugat. Bahwa penghasilan dari sarang burung wallet itu tidak pasti hasilnya tetapi kisarannya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan ketika panen dan untuk Tergugat bagiannya sekitar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa yang membagi bagian tersebut ke xxxx adalah saksi yang membagi bagian tersebut ke xxxx (Tergugat);
- Bahwa saksi transfer selalu ke rekeningnya xxxx (Penggugat) sejak tahun 2016 dan setahu saksi xxxx itu punya akses untuk mengambil uang dari rekeningnya xxxx (Penggugat) karena pernah ketika kerja xxxx (Tergugat) berkata ke saksi tunggu sebentar mau ambil uang dulu ketika tidak bawa ATM dan xxxx (Tergugat) punya akses itu melalui internet banking;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa xxxx (Tergugat) punya akses ke rekeningnya xxxx (Penggugat) sejak tahun 2017;

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada saham juga di karaoke yang masih berjalan dan untuk karaoke saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan mereka sering ribut, yaitu dari cerita kakak saksi bahwa Tergugat itu tidak bisa memperlakukan istri dengan baik, ke anak juga kurang perhatian, masalah ekonomi juga, xxxx selalu mengeluh kurang ke kakak saksi (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi ada keluarga Penggugat membantu untuk masalah ekonomi ke keluarga kakaknya saksi tetapi kapannya saksi tidak tahu persis dan bentuk bantuannya yaitu berupa uang dan langsung transfer ke kakak saksi (Penggugat). Bahwa kakak saksi tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi selain permasalahan ekonomi yang memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah xxxx itu cemburuan, suka nuduh-nuduh xxxx tidak jelas, kalau kakak saksi pergi kemana dikiranya yang aneh-aneh, kalau pergi HP tidak boleh dibawa dan dikekang kebebasan kakak saksi diambil;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah kakak Saksi pergi keluar untuk menemui laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anaknya tinggal bersama xxxx (Penggugat), sekolah di Lampung, yang besar SMP Kelas 1 dan yang kecil TK besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kebutuhan mereka per bulan;
- Bahwa xxxx (Tergugat) sekarang tinggal di Cirebon;
- Bahwa sejak kakak saksi pindah ke apartemen bulan Agustus tahun 2023 sudah berusaha untuk mendamaikan dan saksi menasehati kakak saksi;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian pada saat di Cirebon yaitu diberitahu orang tua saksi dan tidak berhasil karena kakak saksi sudah tidak tahan. Bahwa saksi sebagai adik tidak mau kakaknya bercerai tetapi saksi melihat kakak saksi kasihan dan kakak saksi sudah tidak kuat jadi semua keluarga mensupport xxxx (Penggugat);
- Bahwa Tergugat dalam bekerja usaha sarang burung wallet hanya sekedar hadir saja karena kinerjanya tidak ada, ada atau tidak ada

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Tergugat sama aja dan tidak berpengaruh juga bahkan menghambat juga karena sering datang telat, datang jam berapa dan suka tidak tepat waktu;

- Bahwa dalam bekerja usaha burung walet, saksi bergantian saja yang menjemput Tergugat untuk pergi kerja. Terkadang saksi yang jemput Tergugat, kadang juga Tergugat yang jemput saksi. Pada saat janji mau berangkat misalnya saksi bilang ke Tergugat besok kita berangkat jam 06.00 Wib ternyata Tergugat baru datang jam 07.15 Wib;
- Bahwa Tergugat hampir tidak pernah tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Sepengetahuan saksi karena Tergugat masih tidur, ditelpon juga tidak diangkat, sering saksi telpon dan terdengar suara Tergugat seperti baru bangun tidur dan saksi tanya alasan Tergugat karena malam susah tidur makanya bangun kesiangan;
- Bahwa pada saat menjemput xxxx yang hadir saksi, adik saksi dan orang tua saksi. Penggugat pindah ke apartemen sejak bulan Agustus;
- Bahwa datang ke ruko Diponogoro pada bulan Januari sekitar jam 09.00 Wib. Pada saat itu ada xxxx, kakak saksi, ada mbak Reni, anak-anak sekolah. Bahwa yang dibahas pada saat itu ngobrol, kakak saksi mau ke Cirebon, seingat saksi, kakak saksi (xxxx) bawa baju 1 (satu) koper saja dan saksi lupa pastinya berapa lama di Cirebon pada saat itu;
- Bahwa xxxx setelah pulang ke Lampung dari Cirebon pulang ke Lampung ke apartement;
- Bahwa seingat saksi ketika kakak saksi ke Cirebon tidak lama dari itu xxxx nyusul ke Cirebon juga ke rumah orang tuanya. xxxx datang lagi ke Lampung hanya untuk mengambil barangnya, barang-barang bekas tokonya dan baju pakaian;
- Bahwa saksi kenal dengan Halim yaitu kakak ipar saksi. Setahu saksi penggugat tidak pernah pacaran dengan Halim sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menunjukkan foto tidak senonoh xxxx (Penggugat) ke ibu saksi;
- Bahwa bukti berupa T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17 adalah benar percakapan antara saksi dengan xxxx dan uangnya benar saksi ditransfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan uang tersebut ditransfer untuk xxxx, bukan gaji xxxx tetapi persentase dari hasil usaha burung wallet itu karena xxxx hadir dalam pekerjaan usaha burung wallet tersebut dan itu penghasilan bersih baru dibagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pertemuan lagi di Bandar Lampung dari pihak keluarga Saksi dengan keluarga xxxx dan pada saat itu ditengahi oleh pendeta juga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau orang tua saksi berkata bahwa gugatnya di Cirebon aja karena xxxnya di Cirebon;

5. xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat (suami saksi adalah adik kandung xxxx);
- Bahwa Penggugat pernah dan sering cerita ke saksi karena saksi satu-satunya keluarga yang tinggal satu kota dengan Penggugat dan Tergugat mereka berdua sering bercerita ke saksi dan suami, belakangan ini dan beberapa tahun terakhir ini memang banyak perselisihan yang terjadi antara mereka, mereka sering bertengkar, Penggugat sering menangis cerita ke saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa belakangan ini Tergugat emosinya suka tidak terkontrol sering marah nanti sayang-sayangan lagi, sering bertengkar, selisih paham dan sering berbohong juga masalah keuangan suka tidak jujur, pengeluaran sekian dibilang sekian;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pindah ke apartement yaitu sekitar tahun lalu bulan Agustus tahun 2023 karena Penggugat sering nangis-nangis bertengkar jadi saksi dan suami menyarankan untuk menenangkan diri dulu saja biar saling introspeksi diri dan tinggal di apartement saja tapi jangan bilang sama mama papa dulu biar tidak jadi fikiran mereka;
- Bahwa saksi pernah bilang kalau suaminya Penggugat itu sudah tidak nafsu sama Penggugat dan sudah lama tidurnya pisah ranjang jadi suaminya suka minta kirimin video Penggugat dan minta dikirim ke Tergugat. Tujuan Tergugat minta dikirimkan video supaya membangkitkan

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gairah Tergugat dan saksi tidak pernah lihat videonya. Bahwa Penggugat bercerita ke Saksi tentang video tersebut pada tahun 2023;

- Bahwa saksi berkata ke Penggugat kalau Tergugatnya seneng ya udah kirimkan saja karena untuk suami sendiri juga tidak apa-apa asal Tergugat tidak sebarin video tersebut dan masih bisa menjaga nama baik istri ya tidak apa-apa;
- Bahwa pada saat Tergugat minta dikirimkan video tersebut, Penggugat belum pindah ke apartement tetapi sudah lama tidur terpisah, mereka tidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa terkadang kalau mereka (Penggugat dan Tergugat) ribut datang ke rumah kami berdua cerita berdua dan saksi sarankan untuk cari psikolog aja untuk Tergugat agar membantu permasalahan Tergugat karena Tergugat juga suka cerita kalau Tergugat itu marah suka meluap-luap dan curigaan terus ke istrinya dan suka berfikir negatif terus ke istrinya, pada saat itu saksi berikan nomor psikolog ke Tergugat ada chatnya dengan saksi sekitar awal Januari tahun ini ketika lagi puncak-puncaknya masalah mereka;
- Bahwa pada saat itu Tergugat masih ada di Lampung karena saksi nomor psikolog yang ada di Lampung. Bahwa setelah itu saksi tidak tahu, apakah Tergugat datang ke psikolog atau tidak tetapi saksi tahunya masalah semakin membesar sampai kakak ipar saksi pulang ke Cirebon;
- Bahwa tidak ada komunikasi sama sekali Penggugat dengan Tergugat setelah adanya gugatan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat minta dikirimkan video syur Penggugat;
- Berapa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, berdasarkan cerita xxxx, mereka pisah ranjang karena suaminya sudah tidak nafsu lagi dengan xxxx, kalau bangun pagi suaminya suka terganggu;
- Bahwa mereka sering bertengkar karena krisis ketidakpercayaan, pengeluaran tidak jujur seperti belanja *online shop* bilanganya belanja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ternyata sampai jutaan belanjanya;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di Cirebon saja belanja *online shop*-nya sering dititip ke saksi karena di rumah tidak ada orang dan Tergugat berkata ke saksi tolong ambilkan belanja *online shop*-nya padahal baru ditinggal beberapa hari tetapi belanjanya lumayan ada beberapa barang;
- Bahwa ada upaya untuk mendamaikan mereka karena di agamakan tidak dimendukung perceraian, jadi pada bulan Agustus 2023 kakak ipar saksi xxxx bilang kalau dia sudah tidak tahan makanya kami sarankan untuk pisah tempat tinggal saja sementara tetapi jangan bercerai biar sama-sama tenang dulu;
- Bahwa bulan Agustus xxxx pindah dari rumahnya ke apartement dan xxxx masih di ruko;
- Bahwa setahu saksi tidak ada xxxx berhubungan dengan pria lain karena xxxx sering cerita dan curhat ke saksi;
- Bahwa pekerjaan xxxx sama seperti suami saksi, yaitu bisnis sarang burung wallet milik mertua saksi;
- Bahwa penghasilan diberikan setelah panen baru mereka mendapatkan hasilnya yaitu 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) bulan sekali. Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian xxxx karena setiap panen hasilnya berbeda-beda;
- Bahwa sangat cukup penghasilan yang diterima xxxx dari usaha burung wallet tersebut untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa suami saksi, xxxx dan beberapa karyawannya yang ikut kerja ke lapangan. Bahwa tidak setiap hari kerja melainkan setiap panen saja yaitu 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa jika ada alat-alat yang rusak diperbaiki dan dikerjakan, kadang kalau ada perbaikan ke tempat kerja satu bulan sekali atau berapa minggu sekali. Bahwa bisa kerjanya selama 7 (tujuh) hari yang berangkat kerjanya dari rumah Tergugat;
- Bahwa suami saksi kalau berangkat kerja dari rumah biasanya pukul 06.00 Wib dan kadang suami saksi bilang pukul 08.00 Wib baru berangkat karena nungguin Tergugat masih tidur dan mandi terkadang juga suami saksi nungguin sampai satu jam;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada yang rusak membeli alat-alat elektronik di toko elektronik di Bandar Lampung. Bahwa saksi pernah mengetahui beli alat-alat dari online shop;
- Bahwa xxxx tahu kalau xxxx pindah ke apartement, kami yang membantu cari apartemennya pada saat itu, tetapi banyak juga yang tidak tahu karena takut jadi bahan omongan teman-teman dan keluarga juga taunya mereka masih tinggal bersama jadi saksi pernah berkata ke xxxx kalau ada acara dan teman-teman kumpul ikut saja;
- Bahwa kalau acara teman-teman gerejanya kumpul di ruko dan selesai acara xxxx pulang ke apartement;
- Bahwa ada saran saksi ke kakak ipar saksi, karena HP kakak ipar saksi disadap oleh Tergugat, saksi berkata ke Tergugat buat apa seperti itu istri dicurigai dan buat menikah kalau seperti itu kalau sudah tidak ada kepercayaan sama istri dan istri dicurigai terus dan berfikir negatif terus kepada istri, mereka berdua sama-sama capek dan kakak ipar saksi sedih dan kayak orang tersiksa;
- Bahwa kakak ipar saksi (Penggugat) suka belanja online tetapi dalam tahap yang wajar, belanjanya tidak dalam yang jumlah jutaan tetapi masih dalam harga ratusan ribu;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga mereka ataupun pria lain. Saksi kenal dengan Halim adalah kakak ipar saksi. Bahwa dulu sempat hubungan xxxx dengan Halim, tetapi sudah lama dan itu salah faham saja dan sudah selesai permasalahannya;

6. xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung xxxx, saksi anak nomor 5 (lima) dan saksi adik xxxx yang terakhir kami 5 (lima) bersaudara dan xxxx anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa xxxx menikah dengan xxxx sejak tahun 2010 sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun rumah tangganya dan dikaruniai anak 2 (dua) orang. Bahwa ketika mereka menikah umur saksi 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi dari awal mereka menikah lumayan banyak perselisihan, semakin memuncaknya pada tahun lalu pertengahan tahun

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sampai di bulan Agustus mereka pisah dan itu yang tahu hanya saudara kandung saja kami jaga informasinya dan orang tua juga biar tidak kefikiran;

- Bahwa masalahnya pada awal pernikahan itu perselisihan tetapi semakin ke sini pada saat covid terjadi masalah yang cukup besar membuat kakak kandung saksi tersiksa karena ada tekanan dan kekangan dari Tergugat. Masalah mereka (Penggugat dan Tergugat) seperti dicurigai yang tidak masuk akal dan saksi tahu sekali kakak kandung saksi tidak seperti itu dan sejak itu saksi sudah mulai sadar bahwa itu sudah di luar nalar. Sepengetahuan saksi saja seperti teman satu gereja yang dicurigai secara berlebihan padahal tidak ada apa-apa dan setahu saksi itu setelah covid semakin parahnya Tergugat mencurigai kakak saksi. Bahwa setahu saksi tidak ada kakak saksi dekat dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kedekatan/ hubungan xxxx dengan Halim (kakak ipar saksi), kami dekat dengan saudara kandung dan ipar dan selayaknya hubungan dengan ipar saja;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan mediasi yaitu kesalahfahaman antara xxxx dengan Halim. Setahu saksi adanya kecemburuan dari xxxx, mediasinya pada bulan Januari tahun 2024, mediasinya pada saat itu saksi sebagai saksi dan yang hadir pada saat itu xxxx, Halim, ada istrinya Halim yaitu kakak kandung saksi. Pada saat itu ketemu di Cirebon di restaurant saksi ada fotonya. Pada saat itu membahas masalah tentang kecemburuan yang salah, xxxx cemburu dengan Halim sampai xxxx tidak boleh pulang oleh Tergugat pada saat kumpul keluarga di hari Natal. Bahwa hasil mediasinya sudah berpelukan dan tidak ada apa-apa lagi.
- Bahwa mediasi pada saat itu mediasi antara Halim dan xxxx karena ada *mis* komunikasi;
- Bahwa setahu saksi semakin parah semenjak covid dan ada tekanan terhadap kakak saksi dan segala sesuatu dibatasi, dari akses ke handphone, akses ke luar rumah dan semua dibatasi tidak boleh ngapa-ngapain;
- Bahwa saksi hanya sering main ke Lampung;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mediasi sampai dengan sekarang ada Tergugat menghubungi Saksi untuk didekatkan kembali dengan Penggugat, dan kami dari keluarganya Penggugat berusaha agar mereka bersama lagi walaupun awalnya banyak tuntutan dari Tergugat yang tidak masuk akal dan dari pihak kami masih menyarankan ikutin aja maunya Tergugat;
- Bahwa tidak ada sama sekali *chat* dari Tergugat ke saksi untuk menanyakan kabar anak-anaknya dan kabar kakak Saksi. Bahwa setelah mediasi seperti tidak ada usaha saja dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan anak-anaknya ke saksi, bahkan saksi dituduh oleh Tergugat menghalangi akses ke anak-anaknya. Bahwa tahun lalu Tergugat menuduh saksi, karena saksi dari lulusan IT jadi saksi dianggap membajak handphone anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak menuduh saksi secara langsung tetapi membicarakan saksi di belakang jadi ada *chat* di keluarganya Tergugat bahwa saksi membajak handphone milik anak-anaknya sehingga Tergugat tidak bisa kontak anak-anaknya (ada di handphone anaknya Tergugat);
- Bahwa ada saran untuk Penggugat dan Tergugat kalau bisa kembali bersama lagi;
- Bahwa xxxx ke Bandar Lampung sesudah menikah dan membuka bengkel di Jalan Diponogoro setelah menikah dan persiapannya sebelum menikah;
- Bahwa setelah bengkel tidak jalan, xxxx buka rumah makan tapi saksi lupa kapan mulai buka rumah makannya;
- Bahwa setelah xxxx disuruh orang tua saksi untuk mengurus sarang burung walet;
- Bahwa saksi pernah mendengar xxxx dan xxxx akan tinggal di Cirebon;
- Bahwa saksi pernah tahu mereka diberi uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tahu dengan uang ampau pada saat mereka menikah tetapi saksi tidak tahu jumlah dan kemana uang ampau tersebut karena bukan hak saksi;

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui xxxx pindah ke apartement bulan Agustus, setahu saksi xxxx ngontrak di apartement tersebut dan xxxx tahu istrinya ngontrak di apartement;
- Bahwa Saksi ke Lampung bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa xxxx boleh komunikasi dengan anak-anaknya.
- Bahwa pertemuan antara Halim, Miska dan xxxx di Restaurant di Cirebon.
- Bahwa Halim tinggal di Australia dan pada saat mediasi itu Halim sedang ada di Cirebon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat setelah menikah jalan-jalan ke luar negeri. Biaya untuk jalan-jalan ke luar negeri tersebut mungkin dari uang ampau dan saksi tidak tahu apakah itu dibiayai oleh orang tua Penggugat atau orang tua Tergugat, dan setahu saksi modal usaha dibantu oleh orang tua saksi dan ampau juga diberikan semua kepada mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ mengajukan saksi-saksi yang yaitu:

1. **xxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tukang parkir di Indomart yaitu di dekat rumah Diponogoro Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya teman saja dengan xxxx (Tergugat);
- Bahwa halaman dari ruko Penggugat tersebut dijadikan juga sebagai tempat parkir;
- Bahwa saksi pernah melihat petugas kantor pos datang ke rumah Diponogoro mengantar surat untuk Pak xxxx tetapi saksi tidak tahu isi suratnya apa dan pada saat itu Pak xxxx tidak ada di rumah dan posisi Pak xxxx sudah pulang ke Cirebon;
- Bahwa pada saat itu petugas Pos berkata bahwa yang menerima surat tersebut harus Pak xxxx dan pembantunya menerima petugas pos tersebut karena xxxx tidak ada di rumah maka suratnya dibawa lagi oleh petugas kantor Posnya. Bahwa hari pertama tidak ada yang menerima surat tersebut dan surat tersebut dibawa kembali oleh petugas Pos dan

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kedua diterima oleh xxxx karena ada KTPnya xxxx makanya suratnya boleh diterima oleh xxxx kata petugas Pos;

- Bahwa saksi yang menghubungi Pak xxxx tetapi nomornya tidak aktif dan nomornya saksi berikan kepada petugas Pos dan petugasnya menelpon Pak xxxx dan terhubung apa tidaknya saksi tidak faham;
- Bahwa petugas pos datang lagi sehari atau dua hari kemudian petugas posnya dan ada yang menerima surat tersebut, pembantunya atau Ibu xxxxy yang terima surat tersebut saksi tidak jelas melihat pada saat itu;
- Bahwa bukti berupa T-31 yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa yang menerima surat yang ditujukan kepada xxxx adalah bu xxxx (Penggugat) yang menerima suratnya dan tujuan suratnya untuk Pak xxxx;
- Bahwa Pak xxxx ada pekerjaan yaitu burung wallet tetapi saksi kurang faham tempat usaha burung waletnya setahu saksi tidak di daerah sini usaha burung waletnya tetapi di Pringsewu atau Jatimulyo sana;
- Bahwa setahu saksi biasanya pak xxxx dan isterinya pergi berdua perginya mendekati jam makan siang nanti pulang lagi sering berdua;
- Bahwa pak xxxx pergi untuk kerja di sarang burung wallet tersebut, pergi pagi dan pulang sore sekitar Pukul 17.00 Wib sore. Bahwa Pak xxxx pergi pada saat bekerja, Pak xxxx pergi bekerja sama karyawannya 3 (tiga) orang. Bahwa sistem kerjanya terkadang 1 (satu) minggu penuh kerjanya. Bahwa karyawan itu datang ke rumah Pak xxxx di Diponogoro;
- Bahwa Pak xxxx dan istrinya tinggal di ruko saksi kurang tahu sejak kapan Pak xxxx dan istrinya;
- Bahwa Pak xxxx dan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak, yang kecil SD dan yang besar SMP;
- Bahwa dengan istrinya saksi tidak terlalu dekat, saksi dekat sama pak xxxx karena hampir setiap hari ngobrol dengan Tergugat;
- Bahwa Pak xxxx tidak pernah ngobrol tentang masalah keluarganya dan saksi melihat mereka baik-baik saja;
- Bahwa Pak xxxx kadang yang antar anaknya sekolah kadang pagi dan jemput juga dan antar anaknya les juga;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus tahun 2023 mereka belum pisah tempat tinggalnya sampai dengan bulan Januari tahun 2024 tetapi saksi lupa awal aatu akhir Januari mereka masih bersama;
- Bahwa pernah bulan Januari datang keluarga besar bu xxxx, tetapi saksi melihatnya tidak ramai yang datang pada saat itu bapaknya xxxx, Ibunya xxxx dan xxxx hanya bertiga saja;
- Bahwa Apa yang Saksi lihat pada saat itu? Pada saat itu saksi melihat Pak xxxx hanya mengeluarkan air mata saja seperti sedih, orangtuanya xxxx ngobrol pada saat itu dan setelah itu mereka pergi. Bahwa anak-anak pada saat itu pulang sekolah;
- Bahwa sempat saksi ngobrol setelah itu sama xxxx, waktu itu sore xxxx kan jogging dan saksi tanya "Ibu xxxx kemana" dan Pak xxxx bilang bahwa siang tadi Ibu xxxx dijemput keluarganya pulang ke Cirebon dan saksi tidak tanya lagi kenapa ibu xxxx dijemput pulang ke Cirebon;
- Bahwa pada hari Ibu xxxx dijemput itu yang tinggal di rumah tersebut pembantunya saja yang bernama Reni bersama Pak xxxx dan hari berikutnya pak xxxx sudah tidak ada di rumah dan pergi ke Cirebon juga karena sorenya pak xxxx bilang ke saksi kalau pak xxxx besok akan menyusul ke Cirebon juga;
- Bahwa Pak xxxx balik lagi ke Lampung setelah pergi ke Cirenbon sekitar 2 (dua) bulan di Cirebon. Bahwa setahu saksi xxxx datang hanya berkunjung saja dan tidur 1 (satu) malam di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat xxxx mengambil barang pada saat itu pakai mobil besar mobil box;
- Bahwa beberapa hari dari xxxx pergi ke Cirebon petugas Pos datang mengantarkan surat yaitu sekitar 2 (dua) dari kemudian setelah xxxx pergi ke Cirebon petugas Pos datang mengantarkan surat;
- Bahwa saksi pernah melihat pembantunya angkat tas koper untuk xxxx pindah ke apartemen tetapi saksi lupa kapan dan seingat saksi itu terjadi setelah mereka ke Cirebon kemudian balik lagi dan itu selah petugas Pos datang untuk antar surat, saksi melihat yang dibawa pada saat itu seperti selimut,;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pertama dari tukang pos (relas panggilan pertama), sekitar bulan Februari dan awalnya saksi yang menerima suratnya tetapi tidak boleh dengan petugas Posnya. Bahwa biasanya kiriman datang itu nitip ke saksi karena di rumah tidak ada orang dari pada kurirnya bolak balik;
- Bahwa saksi kerja sebagai tukang parkir di situ dari pagi sampai malam pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Petugas Pos tidak mau kalau surat untuk xxxx diterima oleh saksi dan yang menerima surat tersebut xxxx karena xxxx sudah tidak di situ lagi karena xxxx yang cerita ke saksi sebelum bulan Februari;
- Bahwa saksi tahu kalau yang menerima surat tersebut adalah xxxx karena saksi ada di situ dan saksi yang memberitahu xxxx kalau menerima surat tersebut harus ada KTP dan xxxx langsung yang mengambil KTP dari mobil dan menerima surat tersebut dan tidak ada orang lain di situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi suratnya;
- Bahwa saksi tahu kalau xxxx adalah istri dari xxxx, saksi kenal xxxx tetapi saksi tidak terlalu dekat dengan xxxx dan saksi kenal xxxx dan sering ngobrol dengan xxxx duduk bareng dengan xxxx kalau xxxx selesai jogging;
- Bahwa saksi lupa kapan xxxx terima surat tersebut dan saksi tidak bertanya itu surat seberapa yang diterima xxxx. Itu surat pertama karena surat pertama itu kembali lagi ke kantor Pos kemudian diantar lagi dan diterima oleh xxxx;
- Bahwa Saksi yakin yang menerima surat tersebut xxxx karena saksi ada disitu, kapan ibu xxxx terima suratnya saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat itu posisi xxxx baru datang karena mungkin ditelpon oleh petugas posnya;
- Bahwa xxxx *jogging* dari pukul 15.00 Wib sampai dengan setelah maghrib dan tidak setiap hari;

2. xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal xxxx sejak xxxx usia 2 (dua) tahun karena saksi suka belanja ke toko bapaknya xxxx dan saksi kenal bapaknya xxxx sejak tahun 1973, xxxx lahir sekitar tahun 1980an.

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxx sudah menikah dengan xxxx dan saksi diundang pada saat itu karena saksi ada acara di Yogyakarta jadi anak saksi yang datang pada saat mereka menikah. Bahwa xxxx asalnya dari Cirebon;
- Bahwa jarak antara rumah xxxx dengan xxxx sekitar 400 meter;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Lampung;
- Bahwa kegiatan mereka di Lampung buka toko *spare part* motor;
- Bahwa Saksi dengar dari ayahnya xxxx yaitu Pak Totok bilang kalau xxxx mau pulang ke Cirebon karena tokonya tidak maju jadi disiapkan oleh ayahnya xxxx toko *sperpart* di Pleret;
- Bahwa akhirnya xxxx tidak pulang karena ditahan oleh Pak Budi mertuanya xxxx jadi tokonya anak saksi yang jaga disuruh oleh Pak Totok;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 saksi melihat xxxx di Cirebon di toko di daerah pasar lama pada saat itu xxxx sedang jaga toko.
- Bahwa pada pada awalnya saksi tidak tahu keluarganya bermasalah akhirnya saksi tahu kalau keluarga xxxx bermasalah dari orang tuanya;
- Bahwa setelah itu xxxx tinggal di Cirebon dan pernah pulang sekali ambil barang dan saksi tidak tahu apakah xxxx ketemu istrinya atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang ke Pak Totok tahun 2023 tetapi saksi lupa bulannya dan saksi waktu itu tidak ketemu Pak Totok tetapi ketemu dengan istrinya, kata istrinya pada saat itu Pak Totok pergi ke Lampung bersama dengan Erwin, mamaknya mereka bertiga dan pada saat itu sempat video call lagi berenang di pantai, ada xxxx pada saat itu ada xxxx juga;
- Bahwa Saksi ketemu xxxx di Cirebon pada tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa xxxx punya toko *spare part* di Cirebon, xxxx bantu toko ayahnya di Cirebon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pak Totok kurang lebih hampir 1 km (satu kilo meter);
- Bahwa Saksi dengar xxxx mau pisah rumah tangganya tetapi saksi tidak tahu masalahnya apa dan Saksi juga kenal xxxx;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ke Lampung ke rumahnya xxxx dan xxxx;

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tahu itu saksi ada ketemu dengan xxxx dan saksi tanya mengapa mau pisah dan xxxx cerita kalau dia diselingkuhi oleh istrinya xxxx tetapi saksi tidak tahu dengan siapa xxxx berselingkuh;

3. xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di sarang burung wallet milik ayahnya xxxx (Penggugat);
- Bahwa Saksi kenal xxxx sejak tahun 2016 sampai dengan kurang lebih tahun 2019;
- Bahwa awal mula kenal xxxx dari kakak ipar saksi yang bekerja juga di tempat xxxx usaha sarang burung wallet;
- Bahwa berangkat kerja kadang pukul 06.00 Wib, kadang pukul 07.00 Wib. Berangkat kerja naik kendaraan pribadi yaitu: 3 (tiga) orang pekerja dan 2 (dua) orang supir.
- Bahwa kalau sampai tempat kerja kami kerja, pekerja 3 (tiga) bahkan xxxx juga ikut membantu contoh kalau ada kerusakan di kandang kami sebagai pekerja tidak bisa mengerjakannya maka xxxx yang mengerjakannya;
- Bahwa ada barang-barang yang dibutuhkan untuk perbaikan dan beli barang-barangnya *online* dari Jakarta dan yang bayarnya siapa saksi tidak tahu. Saksi melihat barang-barang yang dibeli tersebut pada saat barang tersebut dibuka juga saksi lihat;
- Bahwa selain xxxx yang mengerjakan usaha burung wallet tersebut adiknya yang bernama Eldo dan saksi kenal dengan Eldo;
- Bahwa tidak terlalu sering Eldo ikut dalam mengerjakan usaha burung wallet dan setahu saksi yang sering ikut xxxx;
- Bahwa setiap satu kandang itu hitungannya jam dan sehari itu bisa mengerjakan 3 (tiga) kandang, setiap hari selama satu minggu itu dan minggu depannya tidak lagi dan tidak tentu kapan kerja lagi kadang bisa 6 (enam) bulan kemudian bahkan bisa 1 (satu) tahun kemudian baru kerja lagi;
- Bahwa panennya itu ada 2 (dua) kali yaitu yang pertama panen akbar per 3 (tiga) bulan dan yang kedua itu sisaan per tiga bulan sekali;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gaji per-selesaiannya pekerjaan itu jika dalam satu minggu itu kerja saksi selesai saksi langsung digaji. Saksi yang menggaji adalah xxxx dan kadang juga Eldo. Bahwa yang menggaji xxxx adalah ayah mertuanya;
- Bahwa tidak ada laporan-laporan terhadap pekerjaan yang Saksi kerja tersebut dan saksi kerja sampai selesai;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga mereka harmonis saja, xxxx dengan anaknya sangat penyayang dan sangat dekat dengan anaknya;
- Bahwa barang hasil panen burung wallet tersebut dibawa ke rumah di Diponogoro nanti ada orang yang ngambil, paling banyak hasil panennya 2 (dua) karung;
- Bahwa sarang burung wallet/ barang tersebut diletakkan di suatu ruangan khusus dan yang boleh masuk ke ruangan itu hanya pekerja dan langsung dikunci ruangan tersebut dan ada alat-alat juga di ruangan tersebut;
- Bahwa bukti berupa T-13 yang diperlihatkan kepada saksi tersebut semuanya itu berhubungan dengan pekerjaan usaha sarang burung wallet;
- Bahwa saksi kerja dari hari Senin sampai dengan Minggu tetapi tidak *full* dalam satu bulan;
- Bahwa dalam satu bulan itu terkadang hanya satu minggu kerjanya nanti lanjut beberapa bulan berikutnya jadi bukan pekerjaan tetap. Bahwa selama satu minggu kerja itu xxxx hadir terus;
- Bahwa panen berikutnya 3 (tiga) bulan kemudian;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan dalam satu minggu tersebut saksi tidak komunikasi lagi dengan xxxx dan nanti kalau ada pekerjaan berikutnya baru dihubungi lagi jadi pekerjaan apapun setelah satu minggu itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja pada usaha sarang burung wallet tersebut sebagai pemetik sarang burung waletnya dan saksi bekerja hanya ketika panen saja dan sebelum panen saksi tidak bekerja dan bekerjanya per-tiga bulan sekali selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa terakhir saksi bekerja itu sekitar tahun 2019 setelah itu tidak ada kontak lagi terkait usaha sarang burung wallet tersebut dan saksi bulan

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa di tahun 2019 itu dan tahun 2019 itu saksi terakhir komunikasi dengan xxxx;

- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang bekerja di sarang burung walet, gajinya berbeda-beda yang 2 (dua) orang itu per harinya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satunya orang baru gajinya dibawah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terakhir Saksi komunikasi hanya menanyakan kabar saja dan tahu ada masalah ini saksi tidak percaya juga karena setahu saksi mereka rumah tangganya harmonis;
- Bahwa yang ikut berangkat untuk bekerja pada saat itu adalah berlima yaitu saksi, yang dua lagi kakak ipar saksi yaitu Wahyono, Iskandar lalu xxxx dan Eldo;
- Bahwa berangkat kerjanya dari rumah xxxx di Diponogoro dan tunggu Eldo baru berangkat, pada saat berangkat biasanya xxxx yang bawa dan setelah pulang dari kadang sarang burung waletwallet bawa gantian mereka kadang xxxx dan kadang Eldo;
- Bahwa kendaraan untuk usaha sarang burung wallet tersebut milik mertuanya xxxx dan kendaraan tersebut sudah ada di rumah xxxx di Diponogoro;
- Bahwa Saksi kerja tidak hanya ketika metik sarang burung wallet saja, tetapi ada pemeliharaan gedung juga, kalau ada yang rusak diganti, mesin-mesin dinyalakan, tip yang rusak diperbaiki, listrik rusak diperbaiki, pembasmi hama, dan nyemprot juga semua diberesin;
- Bahwa saksi bekerja bukan sebatas di kandang saja kadang saksi dipanggil ke rumah untuk memperbaiki alat yang rusak yang ada di rumah;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya saksi tahu permasalahan ini dan saksi tahu dari xxxx yang awal mulanya saksi tanya masalah sperpart ke xxxx dan xxxx bilang kalau dia sudah tidak di Lampung karena sudah pulang ke Cirebon dan saksi tanya lagi kenapa dan xxxx cerita dan saksi tidak percaya juga;

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerja sarang burung wallet ini melalui kakak ipar saksi dan saksi tidak tahu apakah xxxx atau Eldo yang mengajak kerja untuk sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa xxxx yang memerintahkan saksi terkait dengan apa yang saksi kerjakan;
- Bahwa xxxx dan Eldo mereka bergantian kerjanya, tetapi lebih banyak xxxx yang mengerjakan karena setahu saksi yang banyak mengecek itu xxxx dan kami bekerja atas perintah xxxx dan Eldo untuk pemeliharaan gedung;

4. xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal mereka (xxxx dan xxxx) teman satu Gereja, yaitu: Gereja Malahayati Teluk Betung. Saksi sering ketemu dengan mereka sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka menikah dan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Saksi dengar dari xxxx bahwa mereka berdua akan berpisah, diberitahu oleh xxxx pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa penglihatan saksi mereka harmonis saat ketemu dengan mereka;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan mereka 1 Desember 2023 masih ada perkumpulan di rumah mereka di Diponogoro dan pada saat itu mereka masih harmonis. Setelah itu sampai akhirnya Saksi tahu mereka mau berpisah karena sudah lama tidak ketemu mereka, tiba-tiba xxxx pada bulan April berkata ke saksi bisa bantu xxxx tidak untuk jadi saksi karena xxxx mau bercerai;
- Bahwa setahu saksi xxxx mengatakan bahwa xxxx ada pria idaman lain dan saksi tidak tahu kalau xxxx punya pria idaman lain dan saksi tahu itu dari cerita xxxx;
- Bahwa xxxx tidak pernah menghubungi saksi setelah dari pertemuan bulan Desember itu dan tidak bertemu dengan xxxx lagi setelah itu;
- Bahwa terakhir ketemu xxxx pada saat xxxx datang untuk meminta saksi menjadi saksi;

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari bulan Januari xxxx sudah pindah ke Cirebon dan saksi mengetahui hal tersebut karena xxxx menyampaikna di grup perkumpulan Gereja bahwa xxxx mundur dari perkumpulan karena mau pulang ke Cirebon. Alasan kenapa pindah ke Cirebon xxxx tidak memberitahu dan menurut cerita xxxx bahwa xxxx tinggal di Cirebon bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan xxxx dan xxxx di Gereja, ketemu mereka di Gereja sekali-kali saja dan kalau pertemuan wilayah gereja baru ketemu dengan xxxx dan xxxx;
- Bahwa pertemuan Desember tersebut di rumah xxxx dan xxxx di Jalan Diponogoro bukan di apartemen;
- Bahwa ada pertemuan bulan November di rumah xxxx, bulan September ada pertemuan tetapi bukan di rumah xxxx melainkan di rumah teman dan pada saat itu xxxx dan istrinya xxxx hadir dan pada saat itu kami menghadiri teman yang baru melahirkan itu rumahnya di Bumi Asri dan waktu itu saksi di jemput xxxx sama xxxx dan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa bulan Agustus juga ada perkumpulan tetapi bukan di rumahnya xxxx dan xxxx tetapi di rumah teman kami di Bumi Asri, pada saat itu xxxx dan xxxx datang bersama. Saksi tidak terlalu dekat dengan mereka (keluarga xxxx dan xxxx). Saksi berkunjung ke rumah mereka kalau ada pertemuan saja dan rumahnya di Jalan Diponogoro;
- Bahwa di rumah mereka tidak ada bisnis atau usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bekas usaha bengkel di rumah tersebut dan yang saksi lihat ada bekas *cafe steak*;
- Bahwa xxxx ibu rumah tangga dan pekerjaan xxxx adalah usaha burung wallet dan saksi tahu karena dengar dari cerita saja;
- Bahwa pada saat kami ketemu mereka harmonis makanya saksi tahu dari cerita xxxx saksi tidak percaya juga;
- Bahwa ada foto-foto saksi pada saat perkumpulan bersama dengan xxxx dan xxxx karena saksi seksi dokumentasi dan saksi yang mendokumentasikan, xxxx ada setiap kali pertemuan dan mereka selalu datang berdua;

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti berupa foto yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, foto tersebut di bulan Agustus pertemuan di Bumi Asri, foto pertemuan di bulan September di Bumi Asri juga, foto pertemuan di bulan November pada saat pertemuan di rumah xxxx dan xxxx mereka masih bersama dan bulan Desember juga pertemuan di rumah xxxx dan xxxx mereka masih bersama pertemuan tersebut di ruko di Jalan Diponogoro;
- Bahwa saksi melihat mereka merayakan ulang tahun bersama karena tanggal ulang tahun mereka sama yaitu tanggal 29 Desember dan saksi melihat di instagram mereka masih merayakan ulang tahun bersama di tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi anak-anak mereka ada bersama xxxx. Bahwa ada saksi mendengar keluhan dari xxxx bahwa xxxx susah ketemu dengan anak-anaknya dan susah komunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat, dan saksi mengetahui pekerjaan Tergugat dari cerita Tergugat dan saksi hanya melihat foto-foto mereka saja;

5. xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari xxxx (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu xxxx dan xxxx menikah Tahun 2016, tetapi lupa tanggal dan bulannya. Dari pernikahan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak dan mereka tinggal di Lampung;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan mereka dari awal sampai dengan Januari tahun 2024 mereka harmonis sekali. Setelah itu xxxx telpon saksi bulan Januari tahun 2024 yang mana awalnya xxxx berkata ke saksi "papa masih terima saya sebagai anak" xxxx mau pulang tetapi xxxx tidak punya uang dan setelah itu baru xxxx cerita bahwa istrinya xxxx dan anak-anaknya dijemput oleh besan saksi;
- Bahwa pada saat mereka menikah, saksi memberi modal usaha *spare part* motor pada tahun 2010 sebelum menikah;

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya xxxx bercerita ke saksi bahwa xxxx senang dengan anak teman saksi karena saksi punya hubungan baik dengan orang tuanya xxxx;
- Bahwa rumah kami jauh, orang tua xxxx di Kabupaten (Cirebon) sedangkan saksi di Kota, sekarang jaraknya 400 meter;
- Bahwa pemilik ruko yang ditempati xxxx dan xxxx adalah pemberian dari orang tua xxxx atas nama xxxx. Bahwa setelah menikah toko itu masih ada dan masih berjalan sampai kapan saksi lupa dan tidak ingat dan setahu saksi sekarang toko tidak berjalan lagi;
- Bahwa setelah tokonya tidak berjalan, xxxx disuruh membantu usaha burung milik mertuanya, yaitu merawat dan memasarkan burung wallet;
- Bahwa setahu saksi ada usaha xxxx seperti cafe dan restaurant steak dan itu juga tutup. Salah satu penyebabnya anak muda itu biasanya tidak tahan mental untuk menghadapi pasang surut usaha jadi tokonya tutup;
- Bahwa usaha sarang burung wallet sampai dengan sekarang masih terakhir masih;
- Bahwa setahu saksi dari hasil burung wallet itu kebutuhan kehidupan mereka dicukupi disamping diberi honor dan kebutuhannya juga dicukupi karena sudah dianggap sebagai anak sendiri;
- Bahwa sejak dari bulan Januari sampai dengan sekarang xxxx tinggal dengan saksi;
- Bahwa Saksi terangkan disini bahwa istrinya xxxx dan anak-anaknya dijemput oleh keluarga istrinya, xxxx melihat benar bahwa ada *chating-chating-an* dengan pria lain dan isinya tidak layak dilihat saksi sebagai orang tuanya apalagi suaminya dan pria itu adalah kakak iparnya xxxx dan bukti-bukti terkait itu ada semua. Bahwa ada buktinya dan akan disampaikan oleh pengacara xxxx pada persidangan yang akan datang;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 itu xxxx cerita dan berkata kepada saksi bahwa xxxx tidak punya uang. Saksi tidak jemput xxxx dan tidak kirim uang ke xxxx;
- Bahwa pada Januari akhir xxxx pulang ke Cirebon naik kendaraan xxxx sendiri. Sampai dengan sekarang xxxx masih domisili di Cirebon di rumah

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Alasan xxxx pulang ke Cirebon karena xxxx punya kerinduan untuk gabung dengan saksi;

- Bahwa xxxx minta uang ke saksi untuk xxxx pulang ke Cirebon tetapi saksi tidak kasih uang ke xxxx;
- Bahwa xxxx meninggalkan lampung sedangkan istrinya di Lampung, karena waktu itu istrinya dijemput oleh mertuanya xxxx dan mereka dipisahkan. Bahwa ada niat dari xxxx dan keluarga Saksi untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa istri dan anak-anak xxxx sekarang ada di Lampung sedangkan xxxx ada di Cirebon;
- Bahwa Saksi ada ke Lampung bulan Agustus tahun 2023 bersama dengan keluarga, saksi rekreasi ke pantai pada saat itu bersama xxxx, xxxx, anak-anaknya xxxx dan xxxx, pembantunya, istri saksi dan 2 (dua) orang anak saksi yang laki-laki ikut juga pada saat itu, kami jalan-jalan ke pantai pada saat itu;
- Bahwa tidak ada masalah antara xxxx dan xxxx pada saat itu. Bahwa yang ada di rumah xxxx pada saat itu ada xxxx, xxxx, anak-anaknya dan pembantu. Bahwa pada saat Saksi di Lampung ada Saksi mendapat telpon video call dari anak Saksi di Cirebon, saksi mendapat telpon video call dari anak saksi di Cirebon dan berkata bahwa Pak Manda akan pinjam uang;
- Bahwa Saksi berkunjung ke Lampung bisa 2 (dua) kali dalam satu tahun. Bahwa tidak ada kelihatan masalah antara xxxx dan xxxx pada saat saksi berkunjung ke Lampung;
- Bahwa setelah menikah mereka jalan-jalan ke Luar Negeri dulu, setelah itu mereka ke Cirebon dulu baru ke Lampung;
- Bahwa xxxx bisnisnya di Lampung sedangkan xxxx berasal dari Cirebon besan saksi yang suruh ke Lampung;
- Bahwa ada bukti-bukti bahwa saksi memberikan atau titipkan barang-barang untuk modal usaha xxxx di Lampung pada tahun 2010 sebelum mereka menikah. Barang-barang tersebut masih ada sampai dengan

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dan sudah dibawa pulang ke Cirebon oleh xxxx pada bulan depannya dari xxxx pulang ke Cirebon;

- Bahwa xxxx ada itikad baik dan dia menunjuk gembalanya untuk pertemuan dan hasilnya nihil;
- Bahwa pada saat itu hasil pertemuan besan saksi berkata kayaknya xxxx sudah tidak bisa bersatu lagi, maksudnya apa saksi berkata seperti itu, maksudnya kata kasarnya bercerai kata besan saksi;
- Bahwa pada saat itu barang saksi ambil ada satu mobil box besar barang-barang tersebut, pada saat itu saksi menginap di hotel bersama anak saksi;
- Bahwa ada pertemuan di Cirebon ada keinginan mau rujuk, tetapi dari pihak orang tuanya berkata anak mereka sudah tidak mau lagi. Bahwa saksi ada berkata bahwa anak Saksi sudah di Cirebon dan kalau mau digugat ke Cirebon saja kepada besan saksi Pak Budi, mereka berkata bahwa anak-anaknya sudah sekolah di Lampung jadi gugatnya di Lampung;
- Bahwa jumlah uang dari angpau mereka saat menikah yaitu sejumlah kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan itu hadiah perkawinan berupa uang tunai dan uangnya diberikan ke xxxx dan xxxx. Bahwa benar ada daftar nama-nama yang memberikan ampau pada saat xxxx dan xxxx menikah;
- Bahwa saksi melihat *chatting*-an antara xxxx dengan pria lain. Bahwa pria lain tersebut adalah Halim, yang istrinya adalah kakak xxxx sekarang mereka tinggal di Australia;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang dibawa oleh xxxx. Bahwa untuk bertemu dan komunikasi dengan anak-anaknya dan sudah diupayakan namun susah;
- Bahwa isi dari *chatting* dari xxxx dengan pria lain tersebut bicara mesra begitu, sayang-sayang begitu, kata-kata *i love you* dan ada video xxxx yang sudah di-mediasi tersebut. Videonya ada 2 yaitu yang pertama video mediasi percakapan antara xxxx, xxxx dan Ibu Milka, yang kedua video yang tidak senonoh, saksi lupa gambar atau video. Foto berupa menunjukkan kelaminnya, sedang memainkan alat kelaminnya;

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dari HP anak saksi, yang mengirim xxxx atau Halim saksi tidak tahu, HP anak saksi, chatngan antara xxxx dengan Halim;
- Bahwa ada pertemuan antara keluarga xxxx dengan keluarga xxxx di mediasi di gereja di Lampung dan tidak berhasil karena xxxxnya sudah tidak mau lagi bersama dengan xxxx sedangkan xxxx masih mau bersama dengan xxxx;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih sanggup untuk mendamaikan tetapi hasilnya diserahkan kepada yang bersangkutan. Keinginan saksi masih ingin mereka bersatu tetapi masing-masing pihak untuk membenahi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri masing-masing;
- Bahwa Muka orang yang sedang memainkan alat kelamin tersebut tidak ada, dan disitu ada alat kelamin perempuan dan ada alat kelamin laki-laki, yang perempuan memainkan alat kelaminnya dan yang laki memainkan alat kelaminnya. Saksi melihat foto atau video tersebut dari HP miliknya xxxx dan xxxx dapat foto atau video tersebut dari melihat isi HPnya xxxx dan dikirimkan ke galeri kemudian xxxx memberitahu ke mertuanya sampai akhirnya di-mediasi mereka;
- Bahwa setelah dari mediasi tersebut, mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa pernah xxxx menyampaikan ke mertuanya mengenai video tersebut, kemudia dilakukan mediasi oleh mertuanya;
- Bahwa anak saksi punya pekerjaan dan penghasilan dan semua uangnya diserahkan ke xxxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat transferan penghasilan ke anak saksi dari usaha burung wallet tersebut tetapi anak saksi cerita setiap 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa pada saat di Lampung mediasi dengan pendeta, waktu itu ketemu Cley cucu saksi dan berkata "kata oma sama opa kalau papa sama mama itu berpisah Tuhan sudah ijin";
- Bahwa setelah menikah xxxx tidak pernah meminta uang karena saksi rasa sudah cukup. Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan xxxx dari

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha wallet tersebut tetapi saksi berfikir bahwa penghasilannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

6. xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa xxxx menikah dengan xxxx tahun 2010, mempunyai 2 (dua) orang anak tapi saksi tidak tahu usianya berapa;
- Bahwa sebelum menikah kegiatan xxxx jaga toko *spare part* di Cirebon dan sudah lama sebelum xxxx menikah jaga tokonya, toko milik orang tuanya;
- Bahwa xxxx sangat mempersiapkan untuk buka toko di Bandar Lampung. Saksi tidak tahu siapa yang mengajak xxxx ke Lampung.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Lampung;
- Bahwa awalnya saksi tidak faham permasalahan dan akhirnya saksi faham, permasalahannya istrinya ada *afair* ke iparnya yang bernama Halim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Halim dan teman juga. Bahwa Halim sempat dekat dengan xxxx dan sempat mau menikah juga, tetapi akhirnya Halim menikah dengan kakaknya xxxx yang bernama Miska. Bahwa kakaknya xxxx dan Halim sekarang tinggal di Australia dan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permasalahan antara xxxx dan xxxx bukan masalah uang, xxxx kecewa sama istrinya karena xxxx selingkuh. Sampai akhirnya saksi diperlihatkan oleh xxxx melalui HPnya xxxx foto-foto tidak senonoh tersebut. Saksi diberitahu juga oleh xxxx bahwa xxxx mengadu ke ibu mertuanya bahwa ada foto-foto yang tidak senonoh tersebut;
- Bahwa xxxx memohon bagaimana biar keluarganya tidak berantakan;
- Bahwa Saksi lihat xxxx ada di Cirebon pada akhir bulan Januari tahun 2024 dan seterusnya di Cirebon dan xxxx tidak kembali lagi dengan istrinya di Lampung. Bahwa anak-anaknya mereka sekarang bersama dengan istrinya xxxx;
- Bahwa xxxx ada bercerita kepada saksi kalau xxxx susah berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anaknya dan xxxx selalu menangis karena kata xxxx bahwa dia dilarang bertemu dengan anak-anaknya;

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dekat dengan xxxx tetapi dengan keluarganya xxxx saksi dekat;
- Bahwa xxxx cerita baru-baru ini setelah ada panggilan sidang xxxx digugat oleh xxxx karena ketika di Cirebon sempat saksi tanya ke xxxx ada apa tetapi xxxx tidak mau cerita karena berharap masih mau rujuk dan tidak mau membongkar permasalahannya apa, ketika dipanggil sidang saksi Tanya lagi baru xxxx cerita bahwa xxxx ada *afair*;
- Bahwa xxxx sampai hari ini masih sedih karena anak dan tidak mau bercerai dengan xxxx walaupun sudah kecewa dengan xxxx.
- Bahwa Saksi langsung melihat videonya yaitu video xxxx memainkan alat kelaminnya. Bahwa dalam video tersebut xxxx memainkan alat kelaminnya sendiri. Bahwa di Video itu tidak ada orang lain hanya xxxx sendiri. Bahwa tidak ada muka xxxx di video tersebut, saksi tahu bahwa yang ada di video tersebut adalah xxxx karena pada saat diperlihatkan video tersebut oleh xxxx saksi pukul pundaknya xxxx dan saksi tanya ke xxxx "bro yang tahu alat kelamin istri lo kan lo ini, ini istri lo bukan?" dan xxxx menjawab "iya". Bahwa Video laki-lakinya beda video, alat kelamin laki-laki dimainkan oleh laki-laki tersebut. Bahwa tidak ada dalam satu video itu yang saling memainkan alat kelamin. Bahwa tidak ada muka laki-lakinya yang ada di dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi lihat *chattingan*-nya di diarynya xxxx, di situ ada penjelasan tentang kisah cintanya xxxx, lihat dari HP tidak tahu itu HP milik xxxx atau HP milik xxxx;
- Bahwa Kami menonton video tersebut ada sekitar 4 sampai 5 orang, kami sahabat karena kami peduli. Bahwa ada Saksi berkata seperti itu ke xxxx, video ini jangan disebar;
- Bahwa xxxx buat diari tersebut tahun 2020 awal covid, itu kisah cintanya xxxx yang ditulisnya kembali ditahun 2020. Bahwa Saksi tidak faham kapan Halim dengan xxxx berpacaran, yang saksi tahu xxxx dengan Halim pernah dekat. Halim adalah suami dari kakaknya xxxx yang bernama Miska;

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat berupa T-45 sampai dengan T-52 (bukti surat diperlihatkan kepada saksi).
- Bahwa Saksi hanya ingin menyampaikan karena saksi temen dekat xxxx bahwa xxxx sangat merindukan anak-anaknya sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah mengenai formalitas gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yaitu mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memeriksa dan mengadili Surat Gugatan tanggal 26 Pebruari 2024. Bahwa dalam petitumnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yaitu: menyatakan Eksepsi dari Tergugat dapat diterima untuk seluruhnya, Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka dalam perkara *a quo* telah terdapat putusan sela dengan amar sebagai berikut:

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggukuhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diputus dalam putusan sela mengenai kompetensi relatif/ kewenangan mengadili dan tidak ada lagi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka eksepsi dalam perkara ini ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan-alasan dalam gugatan yaitu pada awal tahun 2011 sejak sebelum Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki anak, sudah sering kali terjadi perselisihannya dikarenakan hal-hal sepele, namun Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampai pada tahun 2013 setelah memiliki anak dan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan permasalahan ekonomi dan sikap dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu: jarang menafkahi keluarga, bermalas-malasan tidak mau bekerja, kurang memperhatikan anak dan isteri, sering mengabaikan keluarga dan lebih mementingkan kepentingan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



mengenai bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang diberikan oleh Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Bahwa rumah tangga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat berjalan sampai mencapai 14 tahun telah dikaruniai 2 kedua anak kandung dapat dibesarkan/ disekolahkan dengan baik dan kebutuhan keluarga dapat dipenuhi dengan pekerjaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang membuka usaha bengkel motor dan penjualan *spare part* dengan nama "Bengkel Augerah Motor" sejak awal menikah yaitu pada tahun 2010, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kebangkrutan usaha tersebut dan akhirnya ditutup karena tidak dapat bersaing bergitupula usaha restoran 'Clay Steak' sejak tahun 2016 dan tutup tahun 2017. Kemudian Tergugat ikut bekerja pada bisnis orang tua Penggugat di daerah Bandar Lampung, yaitu bergerak di bisnis Sarang Burung Walet dan bisnis karaoke, sejak tahun 2017 sampai bulan Januari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah di Cirebon pada tanggal 5 Juni 2010, di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Luki Mastana S.Th di Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Keagungan Cirebon Jalan Gudang Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 64/2010 tanggal 7 Juni 2010 (bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berjalan secara harmonis dan sampai saat ini usia perkawinan telah memasuki 14 tahun (empat belas tahun) dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, masing-masing bernama (vide bukti surat P-4, P-5 dan P-6):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxx, Laki-laki, 13 tahun, lahir di Bandar Lampung, 04 Nopember 2011, Pelajar SMP Kelas I ;
- xxxx, Laki-laki, 6 tahun, lahir di Bandar Lampung, tanggal 02 Pebruari 2018, Pelajar TK;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: Apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-undang/ peraturan berlaku?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-24 dan 6 (enam) orang saksi , yaitu: xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, dan xxxx;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-67 dan 6 (enam) orang saksi, yaitu: xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan atas alat bukti elektronik tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE yang mana untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud maka diperlukan *digital forensic* dan oleh karena atas bukti-bukti tersebut tidak dilakukan *digital forensic* maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini akan

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi bukti-bukti tersebut dapat dijadikan pelengkap untuk memperjelas adanya hubungan dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa eksistensi alat bukti elektronik, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU ITE, berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah, sebagai "perluasan" alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Bahwa Alat bukti elektronik (*digital evidence*) berupa hasil cetak/ *print out* dari informasi/dokumen elektronik sudah sangat lazim dipraktikkan pada Peradilan. Bahwa Syarat formil alat bukti elektronik (*digital evidence*) tidak harus dalam bentuk tertulis, hasil cetak/ *print out* dari informasi/dokumen elektronik dimasukkan pada bagian alat bukti tertulis/surat yang bermeterai pos (*nazegelen*) dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materiilnya adalah *digital evidence* harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya oleh saksi ahli digital forensik.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-24 di persidangan dapat ditunjukkan, diakses, ditunjukkan sesuai dengan sumber informasi yang diterima sehingga dapat dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10 sampai dengan T-60 dan bukti T-63, T-64, T-65, T-66, T-67 seluruhnya berupa fotokopi dari fotokopi, di persidangan tanpa ditunjukkan, tidak dapat diakses, tidak ditunjukkan sesuai dengan sumber informasi yang diterima sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara yaitu: Apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-undang/ peraturan berlaku?;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menikah di Cirebon pada tanggal 5 Juni 2010, di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Luki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastana S.Th di Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Keagungan Cirebon Jalan Gudang Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 64/2010 tanggal 7 Juni 2010 (bukti P-2 dan P-3) dan selama perkawinan telah mempunyai 2 (dua) orang anak (vide bukti surat P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Pergugat Konvensi telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.101 A- B Lk. I RT./RW 005/000 Kel. Kupang Teba Kec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, yaitu bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu: xxx, xxxx, xxxxx dan xxxxxxxx dan juga keterangan saksi Tergugat Konvensi/ Pergugat Konvensi, yaitu xxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan" adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Milka Nurheti H (ibu dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), bahwa dari awal pernikahan orang tua xxxx memberikan ruko, ruko disiapkan 1 (satu) tahun sebelum menikah, memberi modal buat usaha, tokonya tidak berjalan karena tidak dikerjakan dengan benar, lama-lama tokonya tutup. Tergugat bangunnya siang dan gak buka toko jadi akhirnya gak ada pembeli dan jadinya tutup dan waktu tutup itu xxxx anak saksi nangis karena gak ada pemasukan dan saksi sebagai orang tuanya gak mungkin diam saja, lalu dimodalin lagi untuk buka usaha karaoke, restaurant *steak* waktu itu dan usahanya tutup terus, dan saksi tidak hitung-hitungan yang penting mereka bahagia. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi dan cek-cok terus, anak saksi sering nangis-nangis karena Tergugat suka marah-marah tidak jelas. Bahwa sekarang xxxx (Penggugat) tinggal di apartement dan sudah dinasehati juga didamaikan, namun xxxx minta pulang (Cirebon) saksi bilang jangan saksi besarkan hatinya xxxx terus;

Menimbang, bahwa saksi xxxx dan dan Elroy Yaseya Setiabudi menerangkan bahwa xxxx mengajukan gugatan perceraian ini sudah dari lama bahkan sejak dari awal pernikahan, berapa kali cerita ke saksi dan nangis-nangis juga karena ribut dalam rumah tangganya. Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan utamanya sehingga xxxx (Penggugat)

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



menggugat cerai xxxx (Tergugat), menurut cerita kakak saksi bahwa xxxx itu (Tergugat) malas. Bahwa saksi Adelia Winata menerangkan bahwa pernah ada perselisihan, kalau suaminya Penggugat itu sudah tidak nafsu sama Penggugat dan sudah lama tidurnya pisah ranjang jadi suaminya suka minta kirimin video Penggugat dan minta dikirim ke Tergugat. Tujuan Tergugat minta dikirimkan video supaya membangkitkan gairah Tergugat dan saksi tidak pernah lihat videonya. Bahwa Penggugat bercerita ke Saksi tentang video tersebut pada tahun 2023 dan mereka sering bertengkar karena krisis ketidakpercayaan, pengeluaran tidak jujur seperti belanja *online shop* bilanganya belanja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ternyata sampai jutaan belanjanya;

Menimbang, bahwa saksi Rena juga menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat, waktu itu ibu xxxx (Penggugat) antar anaknya sekolah kemudian Ibu xxxx pulang terlambat lalu bapak (Tergugat) marah-marah dan ibu nangis-nangis lalu anak yang kecil dititipkan ke saksi dan Ibu xxxx naik ke atas lantai 2 dan saksi ke kamar sama anaknya di lantai 1 kemudian terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat di lantai 2. Bahwa penyebab terjadinya keributan tersebut yang saksi dengar, Bapak (Tergugat) mencurigai Ibu xxxx (Penggugat) jalan dengan orang lain. Ketika itu Bapak (Tergugat) marah-marah pada saat itu ke Ibu xxxx (Penggugat) dan Ibu xxxx nangis-nangis;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi xxxx (Ayah dari Tergugat Rekonvensi/ Pengugat Konvensi, bahwa pada saat mereka menikah, saksi memberi modal usaha *spare part* motor pada tahun 2010 sebelum menikah dan uang angpau/ setelah mereka menikah sejumlah sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi modal mereka dalam memulai usaha (bukti surat T-61). Bahwa saksi Victor Leonarto menerangkan permasalahan antara xxxx dan xxxx bukan masalah uang, xxxx kecewa sama istrinya karena xxxx selingkuh. Sampai akhirnya saksi diperlihatkan oleh xxxx melalui HPnya xxxx foto-foto tidak senonoh dan Saksi diberitahu juga oleh xxxx bahwa xxxx mengadu ke ibu mertuanya bahwa ada foto-foto tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran mengenai permasalahan ekonomi dan sikap dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi yang bermalas-malasan sehingga pekerjaan menjadi terbengkalai dan sikap cemburu kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Sehingga oleh karena itu hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah sering terjadi perkecokan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yaitu: “Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya”, akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2: “Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxxx) dengan Tergugat (xxxx) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/2010 Tertanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”. Majelis Hakim mempertimbangan bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara yaitu terbukti pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tersebut maka petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengirimkan salinan turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat” dan petitum angka 7: “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akta perceraianya”;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 dan angka 7, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu: “**Pencatatan perceraian**

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian” dan sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya Pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 agar “**Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan**”;

Menimbang, bahwa “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengirimkan salinan turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat” dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan sebagian dan menambahkan “Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung”;

Menimbang, bahwa petitum angka 4: “Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (Terhutang) sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)”, bahwa dalam posita gugatnya Penggugat menghitung nafkah lampau tersebut adalah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 (sekitar 6 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbang sebagai berikut: bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isterinya



dapat menggugat ke Pengadilan. Pada Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak dan istri yang menjadi kewajibannya. Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak dan istri yang menjadi kewajibannya. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-22 merupakan bukti rekening koran atas nama Penggugat dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, yang dibagi menjadi bukti P-22.A sampai dengan bukti P-22E adalah bukti penerimaan dan pengeluaran pada bulan tersebut. Bahwa rekening tersebut adalah rekening Bank BCA atas nama Penggugat (xxxx), sehingga penggunaannya seharusnya dapat dikontrol oleh Penggugat. Bahwa dengan demikian atas petitum tentang nafkah lampau adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5: "Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama: **xxxx**, Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04-11-2011 dan **xxxx**, Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02-02-2018. Dengan tetap memberikan hak akses kepada TERGUGAT untuk mengunjungi Anak-anak tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis mempertimbangkan bahwa usia anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) tahun, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: *“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa suatu ketika saat liburan keluarga ke Mall Summarecon anak yang bernama xxxx ketika masih berumur 4 tahun sempat lepas dari pengawasan Tergugat dalam Rekonvensi dan hilang selama 4 jam dan xxxx juga pernah jatuh dari tangga rumah lantai 2 karena tidak dijaga dan dibiarkan bermain sendirian sehingga mengakibatkan mengalami luka-luka dan pendarahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6: “Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (Enam) diatas sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT terhitung sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (Dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga ada mengatur mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPerdata yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya sedala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami;

Pasal 107 KUHPerdata: “Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”;

Menimbang, pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: huruf c. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi memulai bekerja di tempat tinggal yang baru di Kota Cirebon dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dapat memenuhi standar ekonomi secara sederhana dan mampu untuk mengurus kebutuhan 2 (dua) orang anak kandung. Bahwa penghasilan sebelumnya Tergugat Konvensi adalah berasal dari usaha burung walet yang merupakan milik keluarga Penggugat Konvensi dan usaha karaoke juga merupakan kerjasama dengan keluarga Penggugat Konvensi, sehingga penghasilan tersebut tidak dapat dihitung sebagai kemampuan dari Tergugat Konvensi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 107 KUHPdata tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa kemampuan memberi nafkah perbulan oleh Tergugat Konvensi terhadap keluarga terutama anak-anak mereka adalah sekira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa petitum angka 8: “Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, bahwa terkait dengan petitum angka 3 dan angka 7 bahwa salinan putusan diberikan kepada UPTD tempat terjadinya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian, untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, dalam jawabannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan pula terhadap Penggugat Konvensi. Tergugat Rekonvensi dalam perkara gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, dalam gugatan Rekonvensi ini, bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam gugatan Konvensi dijadikan alat bukti yang sama dalam gugatan Rekonvensi ini. Bahwa gugatan Rekonvensi haruslah sejalan dan selaras dengan gugatan pokok (gugatan Konvensi), sehingga gugatan Rekonvensi tidak boleh saling bertolak belakang dengan gugatan pokok/ gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik atau rekonvensi ada karena adanya gugatan pokok atau konvensi, karenanya segala sesuatu yang termuat dan telah dipertimbangkan dalam gugat konvensi dianggap dan dipandang sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik atau Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat keberadaan gugat Rekonvensi yang sedemikian Mahkamah Agung R.I menyebut gugat rekonvensi bersifat *assesoir* artinya keberadaannya sangat tergantung dengan keberadaan gugatan Konvensi, sehingga dari sifat *assesoir* tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila gugatan Konvensi dinyatakan diterima sebagian, maka gugatan Rekonvensi yang keberadaannya tergantung pada gugatan Konvensi sehingga gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tolak pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan “sifat *assesoir* yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dinyatakan diterima dengan sendirinya gugatan Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima” (vide Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata Mahkamah Agung R.I. 2004 halaman 84);

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan gugatan Konvensi dimana eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat diterima, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh sebab itu maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka tidak perlu pertimbangan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam Konvensi, gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan di dalam Rekonvensi, gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp191.500,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxxx) dengan Tergugat (xxxx) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/2010 Tertanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengirimkan salinan turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan TERGUGAT;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama: **xxxx**, Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04-11-2011 dan **xxxx**, Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02-02-2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (Enam) diatas sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (Dua Puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengirimkan salinan turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung”;

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta perceraianya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp191.500,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H. dan Teti Hendrawati, A.Md, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 27 Februari 2024 dan tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan/ diunggah melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Teti Hendrawati, A.Md, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp24.500,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp47.000,00;
5. PNBP Penggugat	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Tergugat.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
		Rp191.500,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk